

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN
DI WILAYAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**

TESIS

OLEH

**BAMBANG GUNANTI HUTABARAT
NPM. 101803035**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)29/9/25

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN
DI WILAYAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**

TESIS

OLEH

**BAMBANG GUNANTI HUTABARAT
NPM. 101803035**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas
Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/9/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Penanggulangan
Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Kabupaten Mandailing
Natal
Nama : Bambang Gunanti Hutabarat
NPM : 101803035

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Suhaldi, SH, MH

Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Direktur



Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada tanggal : 8 Mei 2012

Nama : Bambang Gunanti Hutabarat
NPM : 101803035



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum.
Sekretaris : Muaz Zul, SH., M.Hum.
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Suhaidi, SH., MH.
Pembimbing II : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum.
Penguji Tamu : Dr. Marlina, SH., M.Hum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)29/9/25

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Bambang Gunanti**
NPM : **101803035**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul :
“Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal” adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain, apabila dikemudian hari bahwa tesisi ini tidak orisinil dan merupakan hasil plagiat maka saya bersedia di cabut gelar magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, terimakasih.



Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Daerah Sumatera Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal

Oleh

Bambang Gunanti Hutabarat *)

Suhaidi **)

Elvi Zahara Lubis **)

Data terbaru menyatakan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 3,8 juta hektar per tahun dan negara telah mengalami kerugian sebesar Rp 83 miliar per hari akibat praktek *illegal logging* yang terjadi. Bahkan yang lebih buruk lagi praktek *illegal logging* ini tidak hanya berdampak pada kerugian negara tetapi juga memberikan dampak negatif bagi generasi sekarang (kerugian langsung) seperti terjadinya banjir, kekeringan, perubahan iklim, bahaya penyakit, dan tanah longsor. Meskipun sudah sering dilontarkan pernyataan mengenai perang melawan *illegal logging* dan sejumlah operasi dilakukan, hasil akhirnya cenderung mengecewakan. Hal itu akibat penegakan hukum dalam kasus *illegal logging* hingga kini tidak menyentuh seluruh aktor utama pembalakan liar, yaitu cukong dan pemilik modal, adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini yaitu: Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kehutanan di Indonesia? Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kehutanan? Bagaimana Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan di wilayah kabupaten Mandailing Natal?

Metode dalam penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dimana dalam hal ini berarti pendekatan yang digunakan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian dilihat pada kenyataan praktek di lapangan.

Dalam rangka menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang kehutanan pada umumnya dan khususnya kejahatan *illegal logging* maka ketentuan tentang sanksi pidana yang dapat diterapkan untuk kejahatan *illegal logging* antara lain Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dan Pasal 18 PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) antara lain sebagai berikut: Pelaku utama (aktor intelektual) sulit disentuh/ dijerat hukum. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Kurangnya sarana dan prasarana. Keterbatasan dana. Keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Letak hutan

*) Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area

**) Dosen Pembimbing I dan II, Staf Pengajar Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area

yang jauh dari kota. Dinas Kehutanan tidak maksimal memberikan sosialisasi ke Masyarakat. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/ Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas $\pm 3.742.120$ (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar.

Kata Kunci:

- Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara
- Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan



The Role of North Sumatra Police in Crime Prevention in the District Forestry Mandailing Natal

By

Bambang Gunanti Hutabarat *)

Suhaidi **)

Elvi Zahara Lubis **)

Abstract

Recent data states that the rate of deforestation in Indonesia has reached 3.8 million hectares per year and the country has suffered a loss of Rp 83 billion per day due to illegal logging practices that occurred. Even worse, the practice of illegal logging is a loss not only affects the state but also an adverse effect on the current generation (direct losses) such as flood, drought, climate change, disease hazards, and land longsor. Meskipun been frequently asked about the declaration of war against illegal logging and the number of operations performed, the end result tends to disappoint. This was a result of law enforcement in cases of illegal logging has so far not touched all the main actors of illegal logging, the financiers and owners of capital, while that which is at issue in this thesis are: How will the criminal law of forestry in Indonesia? What factors cause Forest Crime? What is the Role of North Sumatra Police in crime prevention in the district forestry Mandailing Natal?

The method in this study with a normative juridical sociological approach, which in this case means the approach used by the study of law by looking at the provisions of applicable law and then be seen on the reality of practice in the field.

In order to enforce the criminal laws against crime in the area of forestry in general and in particular the crime of illegal logging, the provisions on criminal sanctions that can be applied to the crime of illegal logging, among others, Article 78 of Law no. 41, 1999 Forestry Challenge, Article 40 of Law no. 5 of 1990 on the Conservation of Natural Resources and Ecosystems, and Article 18 of the PP. 28 of 1985 on the Protection of Forests. Constraints in the process of criminal investigation of illegal logging that occurred in the jurisdiction in North Sumatra Regional Police (POLDASU) are as follows: the main actors (intellectual actor) difficult touched / snared hukum. Lemahnya coordination among law enforcement agencies in the criminal justice system. Lack of facilities and prasarana. Keterbatasan dana. Keluarnya Act No. 32 of 2004 on Local Government and Government Regulation No. 25 of 2000 on the Authority and Provincial Authority as Autonomous Regions. The location of the forest far from town. Forest Service does not provide socialization to people maximum. Minister of

*) Students Graduate Program Master of Law University of Medan Area

**) Supervisor I and II, Lecturer Graduate Program Master of Law University of Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/9/25

Forestry Decree No. SK.44 / Menhut-II/2005 on the appointment of Forest Area in North Sumatera Province Region Covering an area of ± 3.74212 million (Three Million Seven Hundred Forty Two Thousand One Hundred Twenty) hectares.

Keyword:

- Role of Police of North Sumatra
- Forest Crime Reduction



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul tesis ini adalah **“Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal”**.

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian tesis ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa apa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini dan kemajuan dunia pendidikan.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada pada tesis ini, penulis persembahkan, dan penulis memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua Orang Tua Tercinta M. Hutabarat dan Rosnaini yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan dan membantu

penulis dalam banyak kesulitan serta mendoakan keberhasilan studi penulis dengan segala pengorbanan yang penuh keikhlasan.

Dan dengan hati yang tulus ikhlas kepada Istriku Tercinta Kiki Edliana dan Anak-anakku tersayang Reyhan Dzaky Hutabarat, Zidane Fattiha Dzaky Hutabarat dan Fardhan Dava Dzaky Hutabarat yang dengan segala keikhlasan dan kerelaan hati, berkorban memberi dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Selama perkuliahan dan penelitian tesis ini, saya kehilangan banyak kesempatan bersama mereka, “Bapak mohon maaf, banyak perkembanganmu yang tidak bapak ikuti, sejak belajar duduk sampai belajar berdiri bapak sangat jarang disampingmu, tetapi bapak harus menyelesaikan tanggung jawab dalam studi”. Suatu saat bapak berharap anak-anak Bapak akan mengalami hal yang sama dalam menimba ilmu bahkan lebih baik seperti apa yang bapak lakukan saat ini.

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian tesis ini, yakni :

1. Prof. Dr. H. A. Ya’kub Matondang, MA, Rektor Universitas Medan Area, beserta para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area beserta para Wakil Direktur.

3. Dr. Mirza Nasution, SH, MHum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area beserta Sekretaris dan para Staf Administrasi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang selalu siap membantu penulis jika mengalami kesulitan dan kebingungan dalam hal birokrasi dan administrasi.
4. Prof. Dr. H. Suhaidi, SH, MH selaku Pembimbing I dan Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis. Pengetahuannya luas menjadi tempat bertukar pikiran, berdiskusi dan berkeluh kesah yang sangat membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, waktu yang disediakan ditengah kesibukan membuat penulis bersyukur bahwa penulis menemukan guru yang tepat yang akan menjadi teladan dalam tugas-tugas saya nantinya. Untuk semua atas segala keikhlasan hati penulis hanya dapat berdo'a semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan serta senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.
5. Staf Pengajar Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.

6. Rekan Teman-teman seperjuangan atas dukungan dan bantuannya selama ini.
7. Serta seluruh keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, semoga amal dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula.

Semoga tesis ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan wawasan pengetahuan kita semua serta dapat dimanfaatkan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Medan, Juni 2012
Penulis,

Bambang Gunanti Hutabarat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konsepsi	9
F. Metode Penelitian	16
 BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KEHUTANAN DI INDONESIA	 18
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Di Indonesia ..	18
1. Ketentuan Pidana Di Bidang Kehutanan	18
2. Ketentuan Pidana Lain yang Terkait Dengan <i>Illegal Logging</i>	28
B. Kewenangan Penyidik Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	40
 BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KEHUTANAN	 47
A. Pelaku dan Modus operandi illegal logging	47
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kehutanan	53

BAB IV	PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN DI WILAYAH KABUPATEN MANDAILING NATAL	75
	A. Kelemahan dan Hambatan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging	75
	B. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan Di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal	95
	1. Upaya Preventif	95
	2. Upaya Represif	98
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	103
	A. Kesimpulan	103
	B. Saran	105
	DAFTAR PUSTAKA	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengrusakan hutan alam Indonesia yang merupakan salah satu paru-paru dunia telah mencapai proporsi yang sangat besar. Menurut data dari Departemen Kehutanan tahun 2003, disebutkan bahwa luas hutan Indonesia yang rusak mencapai 43 juta hektar dari total 120,35 juta hektar dengan laju degradasi dalam tahun 2003, 2004, 2005, mencapai 2,1 juta per tahun. Bahkan ada laporan yang mengatakan bahwa setiap tahunnya Indonesia, kehilangan hutannya antara 1,6 sampai 2,4 juta hektar, angka ini berarti sama dengan luas enam kali lapangan sepak bola setiap menitnya.¹

Bahkan data terbaru menyatakan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 3,8 juta hektar per tahun dan negara telah mengalami kerugian sebesar Rp 83 miliar per hari akibat praktek *illegal logging* yang terjadi. Bahkan yang lebih buruk lagi praktek *illegal logging* ini tidak hanya berdampak pada kerugian negara tetapi juga memberikan dampak negatif bagi generasi sekarang (kerugian langsung) seperti terjadinya banjir, kekeringan, perubahan iklim, bahaya penyakit, dan tanah longsor.²

Selain itu, praktek *illegal logging* juga membawa dampak negatif bagi kehidupan generasi yang akan datang seperti hilangnya plasma nutfah (flora

¹ IGM. Nurdjana, dkk., *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 5.

² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, (Jakarta: Erlangga, 1995), hal. 1.

dan fauna), perubahan struktur alam (erosi), berkurangnya keanekaragaman hayati, dan habisnya sumber daya alam. Menurut Emil Salim diperhitungkan bahwa dalam enam dasawarsa tahun mendatang hutan di Indonesia akan habis seluruhnya. Hal ini benar-benar telah sangat mengkhawatirkan, apabila hanya memperhatikan hutan dari segi ekonomisnya saja tanpa memperhatikan ekosistem hutan sebagai bagian keseimbangan lingkungan yang amat penting untuk segera dipulihkan dan dilestarikan.³

Melihat kondisi hutan Indonesia yang semakin parah akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, padahal hutan Indonesia adalah merupakan salah satu paru-paru dunia, membuat pemerintah mulai mengambil kebijakan dengan memperbaharui undang-undang yang berhubungan dengan kehutanan baik dari segi sanksi pidananya maupun dari segi proses pemanfaatan hutan dan hasil hutan. Pemerintah mengambil kebijakan ini dengan harapan dapat menyelamatkan hutan dari oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga tercapai sumber daya hutan yang lestari dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui mekanisme pengelolaan hutan yang partisipatif, terpadu, transparan dan bertanggung jawab. Kebijakan yang diambil pemerintah ini antara lain adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut UU No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang mencabut PP No. 28 Tahun 1985

³ *Ibid.*

tentang Perlindungan Hutan serta dikeluarkannya Instruksi Presiden No.4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara *Illegal* di Kawasan Hutan dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.⁴

Perang terhadap kasus penebangan liar (*illegal logging*) beberapa tahun ini menjadi perhatian para pemimpin di Indonesia. Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menyatakan perang terhadap kasus *illegal logging* dengan lebih serius dan tegas menangani perkara-perkara kejahatan lingkungan tersebut. Sebagai langkah awal, MA akan mengirimkan surat untuk mengingatkan semua pengadilan di seluruh Indonesia agar tak main-main dalam memproses perkara tersebut.⁵

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintahannya akan memerangi pencurian dan *illegal logging*, termasuk menindak oknum-oknum aparat pemerintah, penegak hukum, TNI, dan Polri yang menjadi *backing* pencuri dan penyelundup kayu di hutan Indonesia.⁶

Lima hari setelah keluarnya pernyataan presiden, Polri menggelar operasi. Dalam operasi tersebut petugas berhasil menangkap 19 kapal layar motor dan tiga kapal motor di Sungai Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat. Belasan kapal itu mengangkut 12 ribu meter kubik kayu olahan kelas wahid, seperti bangkirai. Nilai kayu yang akan diselundupkan ke Kuching, Negara Bagian Sarawak, Malaysia, itu Rp 208 miliar.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Emerson Yuntho, "Kapan Pengadilan Serius Adili Illegal Logging", Dikutip dari <http://opiniibebas.epajak.org/search/polri/>, Diakses tanggal 22 Februari 2012.

Selain besarnya tangkapan, sejumlah pihak diduga terlibat dalam kasus tersebut. Misalnya, aparat kepolisian, bupati, jaksa, hakim, pejabat Dinas Kehutanan, politikus lokal, serta cukong di Ketapang dan Kuching. Kondisi itu segera direspons Mabes Polri dengan memindahkan sejumlah tersangka *illegal logging* dari Kalimantan Barat ke Jakarta untuk ditangani langsung.⁷

Meskipun sudah sering dilontarkan pernyataan mengenai perang melawan *illegal logging* dan sejumlah operasi dilakukan, hasil akhirnya cenderung mengecewakan. Hal itu akibat penegakan hukum dalam kasus *illegal logging* hingga kini tidak menyentuh seluruh aktor utama pembalakan liar, yaitu cukong dan pemilik modal.

Di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, Taman Nasional Batang Gadis (disingkat TNBG) adalah sebuah taman nasional, yang terletak di 99° 12' 45" BT sampai dengan 99° 47' 10" dan 0° 27' 15" sampai dengan 1° 01' 57" LU dan secara administrasi wilayah ini dikelilingi 68 desa di 13 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Nama taman nasional ini berasal dari nama sungai utama yang mengalir dan membelah Kabupaten Madina. TNBG meliputi kawasan seluas 108.000 hektar atau 26% dari total luas Madina yang terletak pada ketinggian 300 s/d 2.145 meter di atas permukaan laut dengan titik tertinggi puncak Gunung Sorik Merapi.⁸

Melalui SK No 126/Menhut-II/2004 Menteri Kehutanan, TNBG disahkan sebagai Taman Nasional. TNBG terdiri dari dari kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap. Hutan lindung yang

⁷ *Ibid.*

⁸ AR. Tanjung, "Illegal Logging dan Polisi", Dikutip dari <http://artanjung.blogspot.com/2008/06/illegal-logging-dan-polisi-studi.html>, Diakses tanggal 22 Februari 2012.

dialih fungsikan seluas 101.500 ha, terdiri dari hutan lindung Register 4 Batang Gadis I, hutan Register 5 Batang Gadis II komp I dan II, Register 27 Batang Natal I, Register 28 Batang Natal II, Register 29 Bantahan Hulu dan Register 30 Batang Parlampuan I yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung sejak masa pemerintahan Belanda dalam kurun waktu 1921–1924. Sementara kawasan hutan produksi yang dialihkan meliputi areal eks HPH PT. Gruti, seluas 5.500 ha, dan PT. Aek Gadis Timber seluas 1.000 ha.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya ditulis Undang-undang Kehutanan) memang memberikan lampu hijau terhadap usaha pemanfaatan hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Pasal 29 Undang-undang Kehutanan menegaskan bahwa izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu dapat diberikan kepada :

- a) Perorangan
- b) Koperasi
- c) Badan Usaha Milik Swasta Indonesia
- d) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah⁹

Pengelolaan hasil hutan haruslah mendapat pengawasan dari pihak yang berwenang. Pasal 60 Undang-undang Kehutanan menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan, serta masyarakat dan atau perorangan dapat berperan serta dalam pengawasan tersebut.¹⁰

Memang sudah seharusnya pengelolaan hasil hutan benar-benar diawasi, bayangkan saja nilai ekspor hasil industri kehutanan sebesar 54 triliun per

⁹ Pustaka Widyatama (1995), *Bunga Rampai Perundangan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Widyatama, Hlm 74

¹⁰ *ibid*, hal.87

tahunnya.¹¹ Sektor kehutanan memang termasuk sektor '*basah*', oleh karenanya cukup banyak oknum dan para pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengelola dan mengambil hasil hutan secara *illegal*. Salah satu bentuk tindak pidananya adalah pencurian kayu atau yang biasa disebut *Illegal Logging*.

Illegal Logging merupakan tindak pidana akut, yang memiliki dampak begitu luas. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem penanganan yang serius dari semua pihak terkait. Keterbatasan sarana dan prasarana seringkali menjadi faktor penghambat dalam melakukan pencegahan meluasnya praktek *Illegal Logging*. Luasnya area hutan yang tidak sebanding dengan jumlah aparat tentunya akan berpengaruh, untuk menimalisir hal tersebut sangat dibutuhkan sebuah unit khusus yang bertugas melakukan pengawasan secara langsung terhadap area hutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan pasal 16 telah dirumuskan tentang pejabat yang diberi wewenang kepada kepolisian khusus kehutanan yang biasa disebut Jagawana.¹²

Sumatera utara termasuk kedalam jajaran provinsi yang memiliki kawasan hutan potensial. maka dari itu Sumatera utara menjadikan hasil hutan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting. Sistem pengawasan hutan yang baik akan sangat dibutuhkan dalam rangka memaksimalkan pemasukan daerah dari sektor hasil hutan. Keberadaan Polisi Hutan (Jagawana) sebagai elemen terdepan dalam pelaksanaan pengawasan akan sangat dibutuhkan. Polisi Hutan tidak saja bertugas mengawasi areal hutan tapi juga memiliki kewenangan

¹¹ Bambang Setiono, "*Menjerat Cukong Pencuri Kayu*", Koran Tempo, 24 Februari 2005, hal.2

¹² Leden Marpaung (1995), *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta : Erlangga. Hlm 57

dalam mengantisipasi jalur distribusi hasil *illegal logging*. Dalam mewujudkan hal tersebut polisi hutan tentu saja akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian baik dalam melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap kasus *illegal logging*, namun juga dituntut sebuah kemandirian dari polisi hutan sendiri dalam melakukan tugasnya.

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sumatera utara. Kabupaten Mandailing Natal memiliki letak yang sangat strategis, karena secara hidro-orologis berada atau dilalui oleh DAS (Daerah Aliran Sungai) yaitu DAS Batang Gadis di bagian utara. Kabupaten Mandailing Natal juga merupakan tempat persinggahan karena berada di jalur jalan lintas Sumatera bagian utara, sehingga truk pengangkut dengan jurusan Medan (Sumatera Utara) dan Padang akan melewati wilayah Kabupaten Mandailing Natal, otomatis wilayah Kabupaten Mandailing Natal termasuk dalam jalur distribusi hasil *illegal logging*. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan satuan khusus. Dalam hal ini keberadaan polisi hutan akan sangat dibutuhkan, karena Polhut memiliki kewenangan untuk mengadakan patroli dalam rangka memeriksa dokumen pengangkutan hasil hutan untuk mencegah semakin meluasnya *illegal logging*.

Karena begitu strategisnya letak Kabupaten Mandailing Natal sebagai jalur distribusi dari hasil *illegal logging* di wilayah Sumatera Bagian Utara, maka penulis ingin menuangkan permasalahan ini dalam bentuk tulisan berupa tesis dengan judul :

“Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan Di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal”

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka akan dibahas beberapa permasalahan tentang :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kehutanan di Indonesia?
2. Faktor–faktor apa yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kehutanan?
3. Bagaimana Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan di wilayah kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana kehutanan di Indonesia
2. Untuk mengetahui faktor–faktor apa yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kehutanan tersebut ?
3. Untuk mengetahui Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan di wilayah kabupaten Mandailing Natal?

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian hendaknya memiliki hasil yang berdaya guna agar penelitian yang dilakukan tersebut tidak sia-sia, oleh sebab itu penulis membagi manfaat penelitian secara :

a. Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.

b. Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh, Mahasiswa, Dosen, Praktisi Hukum serta Aparat Penegak Hukum dalam rangka menuju terwujudnya supremasi hukum di bidang Tindak Pidana Kehutanan.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

Teori yang digunakan dalam Tesis ini adalah teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Teori digunakan karena upaya penanganan tindak pidana pencurian kayu merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang berorientasi pada *penal policy* dan *non penal policy*. Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan dapat juga dikatakan sebagai ilmu untuk menanggulangi kejahatan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas dan bermuara pada kebijakan sosial.¹³

Kebijakan Penanggulangan kejahatan menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa.¹⁴ Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. Pertama, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan "*criminal law application*. Kedua, kebijakan non-penal (*non-penal policy*).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka keberhasilan penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integralitas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat kita bagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititik tekankan pada berbagai kebijakan sosial.

Pendekatan penal biasa disebut juga dengan *criminal law applications*. Pendekatan ini merupakan upaya yang paling tua, setua peradaban manusia itu

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hal. 56.

sendiri.¹⁵ Pendekatan penal ini menitikberatkan penggunaan hukum pidana sebagai alat repressif berupa pemberantasan sesudah kejahatan terjadi.¹⁶

Penggunaan hukum pidana sebagai alat penanggulangan kejahatan masih menjadi bahan yang hangat untuk diperdebatkan. Perdebatan ini berkisar mengenai apakah hukum pidana masih diperlukan atau tidak untuk menanggulangi kejahatan. Perdebatan ini secara filosofis mengarah pada hakikat tujuan pemidanaan. Oleh karena itu dalam disertasi ini juga akan dibahas teori tentang tujuan pemidanaan (*deterrence*).

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence* sebenarnya telah menjadi sarana yang cukup lama dalam kebijakan penanggulangan kejahatan karena tujuan *deterrence* ini berakar dari aliran klasik tentang pemidanaan, dengan dua orang tokoh utamanya, yaitu Cessare Beccaria (1738-1794) dan Jeremy Bentham (1748-1832). Beccaria menegaskan dalam bukunya yang berjudul *dei Delitti e Delle Pene* (1764) bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai sarana balas dendam masyarakat.¹⁷

Tujuan pemidanaan sebagai efek jera (*deterrence effect*) ini, dapat dibagi menjadi pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*individual or special deterrence*),¹⁸

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni., hal. 49.

¹⁶ Soedarto (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Selanjutnya disebut buku I. Bandung: Alumni, hal. 118.

¹⁷ C. Ray Jeffery (1977). *Crime Prevention Through Environmental Design*. Beverly Hills- London: SAGE Publication, Inc., hal. 17.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 72-73.

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan, memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

1. Tinjauan Tentang Kehutanan

Kata hutan dalam bahasa Inggris disebut *forest*, sementara untuk hutan rimba disebut *jungle*. Pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tidak beraturan. Berdasarkan Pasal (1) UU No.41 tahun 1999, hutan adalah (“suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.”)

Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara member wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan

Bentuk-bentuk tindak pidana terhadap hasil hutan dapat kita golongkan menjadi dua yaitu :

a) Tindak Pidana terhadap hasil hutan langsung.

Berdasarkan Pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang termasuk tindak pidana terhadap hasil hutan adalah :

1. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan secara tidak sah;
2. Merambah kawasan hutan;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
4. Membakar hutan;
5. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

6. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
7. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri;
8. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
9. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
10. Membawa alat berat dan alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
11. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
12. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan;
13. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pelanggaran terhadap hal tersebut diatas akan dikenakan sanksi terhadap pelakunya, mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 80 UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

b) Tindak pidana terhadap hasil hutan tak langsung.

Yang termasuk kedalam hasil hutan secara tak langsung adalah tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilakukan oleh Pengusaha IPKH (Industri Pengolahan Kayu Hulu) dan Aparat Kehutanan. Pada saat ini mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pengusaha IPKH dapat dikenai Pasal 2 Undang-Undang tersebut, dimana setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling tinggi satu milyar rupiah. Sedangkan tentang Aparat Kehutanan yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenakan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil data yang maksimal dan menuju kesempurnaan penulisan tesis ini, sehingga berhasil mencapai sarannya sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka diusahakan memperoleh data-data yang dianggap relevan. Adapun metode penelitian yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan.

Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dimana dalam hal ini berarti pendekatan yang digunakan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian dilihat pada kenyataan praktek di lapangan.

2. Sumber dan Jenis Data.

Dalam penelitian ini penulis berusaha mendapatkan data dari :

- a) Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.

Penelitian ini dilakukan pada:

Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

- b) Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder.

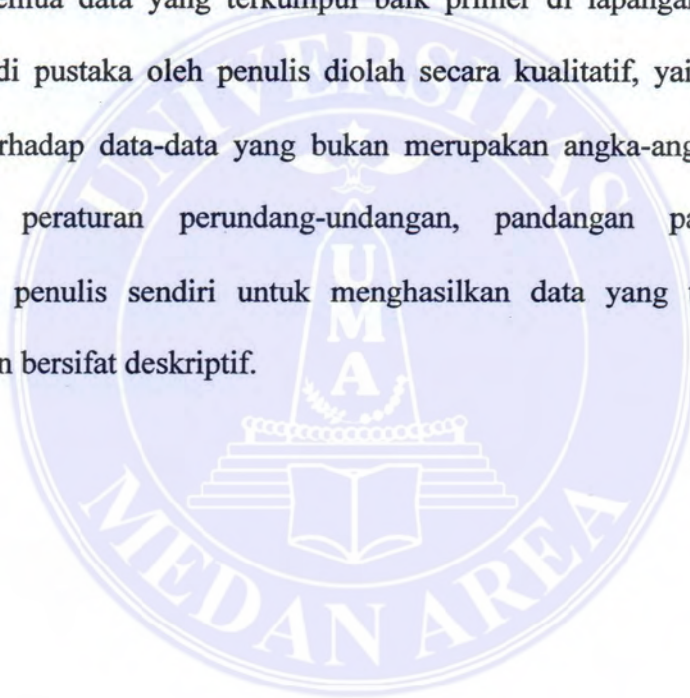
Data ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan serta peraturan pelaksanaan lainnya yang sesuai dengan permasalahan.

2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari bahan-bahan literatur kepustakaan yang berkaitan dengan judul.
3. Alat pengumpul data, yaitu:
 - a) Studi dokumentasi, yaitu dengan melihat dan meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan tesis yang dibuat.

4. Teknik Analisa Data

Dari semua data yang terkumpul baik primer di lapangan dan dari data sekunder/studi pustaka oleh penulis diolah secara kualitatif, yaitu analisa yang dilakukan terhadap data-data yang bukan merupakan angka-angka, akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, dan pengetahuan penulis sendiri untuk menghasilkan data yang tersusun secara sistematis dan bersifat deskriptif.



BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KEHUTANAN DI INDONESIA

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Di Indonesia

1. Ketentuan Pidana Di Bidang Kehutanan

Pada saat berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang merupakan *lex specialis* di bidang kehutanan, maka berdasarkan ketentuan penutup undang-undang tersebut Pasal 83 mencabut UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Dalam UU No. 5 Tahun 1967 tidak diatur tentang sanksi pidana terhadap kejahatan di bidang kehutanan. Namun diatur dalam peraturan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1967 tersebut. Namun demikian dalam Pasal 82 UU No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa:

“Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan undang-undang ini”.

Dengan demikian dalam rangka menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang kehutanan pada umumnya dan khususnya kejahatan *illegal logging* maka ketentuan tentang sanksi pidana yang dapat diterapkan untuk kejahatan *illegal logging* antara lain Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistem, dan Pasal 18 PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Untuk menerapkan sanksi pidana terutama dalam rangka penegak hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging*. Khususnya dalam proses penyidikannya maka selain penyidik Polri, diberikan juga kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam departemen kehutanan untuk melakukan tugas-tugas penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU No. 41 Tahun 1999 dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

a. UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang hukum itu (penjelasan umum paragraf ke-18 UU No. 41 Tahun 1999). Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melawan hukum karena sanksi pidananya berat.

Ada tiga jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/9/25

perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999. Jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999.

Uraian tentang ketentuan pidana dan sanksinya terhadap kegiatan *illegal logging* menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Pertama, Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan. (Pasal 50 ayat (1)). Barang siapa dengan sengaja merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000; (lima miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (1)). Penjelasan Pasal 50 ayat (1): yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan misalnya pagar-pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tanda larangan dan alat angkut.

Kedua, Setiap orang yang diberikan izin pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan (Pasal 50 ayat (2)). Barangsiapa yang menimbulkan kerusakan ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda

paling banyak Rp. 5.000.000.000; (lima milyar rupiah) (Pasal 78 ayat (1)). Penjelasan Pasal 50 ayat (2), yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Ketiga, Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak (Pasal 50 ayat (3) huruf c) sampai dengan:

- 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
- 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- 3) 100 (seratus) meter dari tepi kiri kanan sungai;
- 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
- 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000; (lima miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (2)). Penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf c: secara umum jarak tersebut sudah cukup baik untuk mengamankan kepentingan konservasi tanah dan air. Pengecualian dari ketentuan tersebut dapat diberikan oleh Menteri, dengan memperhatikan kepentingan.

Perbuatan yang dilakukan dalam Pasal 78 ayat (1), (2) dan (3) tersebut jika dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 78 ayat (14)). Yang dimaksud dengan badan hukum atau badan usaha dalam pasal tersebut antara lain Perseroan Terbatas (PT), perseroan comanditer (*Comanditer Vennotschaap-CV*), firma, koperasi dan sejenisnya (penjelasan Pasal 78 ayat (14)).

Keempat, Setiap orang dilarang untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf e). Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000; (lima miliar rupiah) (pasal 78 ayat (4)). Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf elektronik: yang dimaksud dengan pejabat berwenang adalah pejabat pusat dan daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin.

Kelima, Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut didugaberasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (Pasal 5 ayat (3) huruf f). Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000; (lima miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (4)). Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf f: cukup jelas.

Keenam, Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf h). Pelanggaran ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000; (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (6)). Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h: yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi sura-surat yang sah sebagai bukti. Apabila ada perbedaan antara isi keterangan dokumen sahnya hasil hutan tersebut dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti.

Ketujuh, Membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf j. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000; (lima miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (8)). Penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf j: yang dimaksud dengan alat-alat berat untuk mengangkut, antara lain berupa traktor, *bulldozer*, *truck*, *trailer*, *crane*, tongkang, perahu klotok, helikopter, jeep dan kapal.

Kedelapan, Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf k). Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda

paling banyak Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (9). Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf k: tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah masyarakat yang membawa alat-alat seperti parang, mandau, golok, atau yang sejenis lainnya, sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.

Kesembilan, Negara melakukan perampasan terhadap hasil hutan dan alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran (Pasal 78 ayat (15)). Dalam penjelasannya disebutkan benda yang termasuk alat angkut antara lain kapal, tongkang, *truck*, *trailer*, *pontoon*, *tugboat*, perahu layar, helikopter dan lain-lain.

Dari uraian rumusan ketentuan pidana dan sanksinya yang diatur oleh UU No. 41 Tahun 1999 tersebut di atas, maka dapat ditemukan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana kejahatan *illegal logging* yaitu sebagai berikut:

- a) Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- b) Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
- c) Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan undang-undang.
- d) Menebang pohon tanpa izin.
- e) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan ilegal.

- f) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH.
- g) Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Melihat rumusan dari unsur-unsur pasal tersebut mencerminkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum ini. Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan pidana tersebut belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan *illegal logging*. Akan tetapi perkembangan kasus *illegal logging* yang justru banyak melibatkan pejabat pemerintah termasuk pemerintah daerah atau pejabat lokal, Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri serta pejabat penyelenggara negara lainnya yang justru menjadi pelaku intelektual dalam *illegal logging* belum dapat dijangkau oleh ketentuan pidana dalam UU No. 41 Tahun 1999 tersebut.

Keterlibatan pegawai negeri baik sipil maupun militer, pejabat serta aparat pemerintah lainnya baik selaku pemegang saham dalam perusahaan penebangan kayu, maupun secara langsung melakukan kegiatan bisnis kayu selalu lolos dari jeratan hukum, sehingga hasilnya kemudian tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 belum diberikan definisi tentang *illegal logging*, belum mengatur tentang tindak pidana korporasi, tindak pidana penyertaan dan tindak pidana pembiaran (*omission*) terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging*. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang

tidak diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut untuk lolos dari tuntutan hukum. Dikaitkan dengan perkembangan kejahatan *illegal logging* sebagaimana dijelaskan di atas, maka tidak dapat lagi diakomodasi dalam ketentuan pidana menurut UU No. 41 Tahun 1999.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Dalam UU No. 5 Tahun 1990 ini, diatur dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sanksi pidana terhadap kejahatan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) dan sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam pasal 40 ayat (3) dan (4) UU No. 5 Tahun 1990, sedangkan unsur-unsur perbuatan pidananya diatur dalam Pasal 19, 21 dan 33 sebagai berikut:

Pertama, Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap: keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 ayat (1)) dan keutuhan zona inti taman nasional (Pasal 33 ayat (1)), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (1)).
Penjelasan Pasal 19 ayat (1): yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan suaka alam adalah melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan dan memasukkan jenis-jenis bukan asli. Penjelasan Pasal 19 ayat (1).

Kedua, Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat (1)), dan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam (Pasal 33 ayat (3)), dipidana dengan penjara pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2)).

Ketiga, Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap: keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 ayat (1)), dan keutuhan zona inti taman nasional (Pasal 33 ayat (1)), dipidana dengan penjara kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (3)).

Keempat, Barangsiapa karena kelalaian melakukan perbuatan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat (1)), mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke suatu tempat lain di dalam atau luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2)), dan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam (Pasal 33 ayat (3)), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah). (Pasal 40 ayat (4)).

Unsur-unsur pidana yang terkait dengan kegiatan *illegal logging* dalam undang-undang di atas antara lain:

- 1) Perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. Namun ketentuan tersebut khusus pada kawasan suaka alam dan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata.
- 2) Perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan. Namun ketentuan tersebut khusus terhadap hasil hutan berupa tumbuhan yang dilindungi yaitu jenis spesies tertentu yang terancam kepunahan. (Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990).

Melihat dari rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut maka dapat dipahami bahwa pasal-pasal nya hanya secara khusus terhadap kejahatan dan pelanggaran terhadap kawasan hutan tertentu dan jenis tumbuhan tertentu, sehingga untuk diterapkan terhadap kejahatan *illegal logging* hanya sebagai instrumen pelengkap yang hanya dapat berfungsi jika unsur-unsur tersebut terpenuhi.

2. Ketentuan Pidana Lain yang Terkait Dengan *Illegal Logging*

Ketentuan pidana di luar perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kehutanan sebagaimana telah diuraikan di atas dan yang ada kaitannya dengan kejahatan *illegal logging* adalah antara lain:

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah merupakan tindak pidana khusus yang diatur ketentuan pidana dan hukum acara tersendiri. Menurut Pompe¹⁹, yaitu ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana secara khusus, yaitu:

1. Orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer.
2. Perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*), maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal.

Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu:

1) Pengrusakan

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang perusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang tersebut dapat

¹⁹ Hamzah, *Op.Cit.*, (1991), hal. 1.

berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dapat dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan.

Ancaman hukum dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) yaitu bagi pengrusakan terhadap rumah (gedung) atau kapal. Hukuman itu ditambah sepertiganya jika dilakukan bersama-sama.

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *illegal logging* berangkat dari pemikiran dan konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin fungsi kelestarian fungsi hutan. *Illegal logging* pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti *over cutting* atau penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki.

2) Pencurian

Pencurian menurut Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a) Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai.

- b) Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang pada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku.
- c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani hak.
- d) Dengan sengaja atau dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum. Jelas bahwa kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam area hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

Ancaman hukuman yang paling berat dalam kasus pencurian menurut KUHP adalah Pasal 363 lima tahun, Pasal 363 tujuh sampai sembilan tahun, Pasal 365 lima belas tahun.

3) Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara ilegal) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Namun demikian, Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h UU No. 41 Tahun 1999, yang mengatur tentang membeli, menjual atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat diinterpretasikan sebagai suatu perbuatan penyelundupan kayu. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak jelas mengatur siapa pelaku kejahatan tersebut apakah nahkoda kapal atau pemilik kayu. Untuk tidak menimbulkan kontra interpretasi maka unsur-unsur tentang penyelundupan ini perlu diatur tersendiri dalam perundang-undangan tentang ketentuan pidana kehutanan.

4) Pemalsuan

Pemalsuan surat-surat diatur dalam Pasal 263-276, pemalsuan materai dan merek diatur dalam Pasal 253-262. Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan: suatu hak, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama enam tahun dan Pasal 264 paling lama delapan tahun.

Pemalsuan materai dan merek menurut Pasal 253 KUHP adalah perbuatan meniru materai yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan melawan

hak dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan materai itu sebagai yang asli; dan membuat materai dengan cap yang asli; meniru benda yang rupanya menyamai benda yang asli.

Ancaman hukuman terhadap tindak pidana pemalsuan surat ini dalam Pasal 263 KUHP paling lama enam tahun, Pasal 264 paling lama delapan tahun dan Pasal 266 paling lama tujuh tahun. Sedangkan ancaman hukuman terhadap pemalsuan materai dan merek dalam Pasal 253 KUHP paling lama tujuh tahun.

5) Penggelapan

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Dalam penjelasan Pasal 372 KUHP, penggelapan artinya mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yang berada di dalam kekuasaan untuk dimiliki dengan melawan hak. Modus penggelapan dalam kejahatan *illegal logging* antara lain seperti *over cutting* yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kuota yang ada (*over capacity*) dan melakukan penebangan sistem tebang habis sedangkan izin yang dimiliki adalah sistem tebang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

Ancaman hukuman yang ada dalam Pasal 372 KUHP adalah paling lama empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900; (sembilan ratus rupiah).

6) Penadahan

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkongkolan atau sekongkol atau pertolongan jahat. Dalam bahasa asingnya “*heling*” (penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan bahwa perbuatan itu dibagi menjadi; perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau mengadakan barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900; (sembilan ratus rupiah).

Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu ilegal baik di dalam maupun di luar negeri, bahkan terhadap kayu-kayu hasil *illegal logging* yang nyata-nyata diketahui oleh pelaku baik penjual maupun pembeli. Modus ini pun telah diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f UU No. 41 Tahun 1999.

b. UU Pemberantasan Korupsi

Mengacu pada uraian tentang perkembangan kejahatan *illegal logging* dan melihat dampak yang dapat ditimbulkan oleh praktik-praktik *illegal logging* yang bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi akan tetapi juga terkait dengan aspek ekologi, sosial dan budaya, maka sangat jelas bahwa *illegal logging* bukanlah merupakan suatu kejahatan yang biasa akan tetapi dapat digolongkan sebagai *extra ordinary crime* yang penanganannya pun tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Demikian juga penegakan hukum terhadap kejahatan *illegal logging* ini, tidak hanya diarahkan kepada

penegakan keadilan hukum, tetapi juga harus diarahkan pada penegakan keadilan hukum, tetapi juga harus diarahkan pada penegakan keadilan sosial dan ekonomi secara simultan. Artinya bahwa tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan itu dapat kembali semua dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dalam kejahatan *illegal logging* terdapat juga tindak pidana lain seperti tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang justru menjadi faktor utama penyebab semakin meningkatnya kegiatan ilegal tersebut. Unsur merugikan keuangan dan perekonomian negara yang menjadi unsur dalam tindak pidana korupsi relevan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan *illegal logging* yang juga merugikan keuangan atau perekonomian negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian juga unsur-unsur kolusi seperti suap menyuap juga menjadi fenomena dalam praktik *illegal logging*.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa, kejahatan *illegal logging* mempunyai dampak yang multi dimensional yang salah satunya sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Hal ini juga merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan pengertian korupsi yaitu perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Beberapa kalangan menilai bahwa ada keterkaitan antara korupsi dengan kejahatan *illegal logging*. Menurut pendapat direktur eksekutif LSM Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)²⁰ bahwa “Akar permasalahan dari *illegal logging* adalah korupsi, hal ini dilihat dari izin-izin soal hutan yang dikelola oleh birokrasi pemerintah dan lain-lain”. Praktik-praktik KKN dalam kejahatan *illegal logging* inilah yang dapat tersentuh oleh penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan *illegal logging*, sehingga penegakan hukum seringkali hanya tertuju pada pelaku masyarakat kecil yang hanya diupah untuk melakukan kegiatan *illegal logging* tersebut, namun otak dari kejahatan *illegal logging* tersebut tidak tersentuh oleh hukum.

Kolusi antara pejabat atau aparat pemerintah dengan pengusaha dalam kegiatan pengelolaan hutan merupakan salah satu faktor penyebab suburnya kegiatan *illegal logging*, namun dalam undang-undang kehutanan belum mengatur tentang unsur-unsur keterlibatan pelaku dari pihak pemerintah dalam kejahatan *illegal logging*, sehingga undang-undang tersebut terkesan selektif dan diskriminatif.

Dalam perundang-undangan di bidang kehutanan belum mengatur tentang tindak pidana kehutanan yang melibatkan pegawai negeri, sehingga aturan hukum yang dipakai untuk menindak pelaku-pelaku khususnya pegawai negeri yang terlibat dalam kejahatan *illegal logging*, terutama menyangkut unsur-unsur korupsi masih harus mengacu pada undang-undang tentang pemberantasan korupsi ini.

²⁰ Ginting, L., “Korupsi adalah Inti dari Illegal Logging”, Dikutip dari www.gatra.com/artikel, Diakses tanggal 20 Mei 2011.

Pengertian pegawai negeri juga diperluas menjadi orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Ketentuan dalam UU No. Tahun 2001 yang dapat dikaitkan dengan kejahatan *illegal logging* antara lain:

- a) Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b). Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian tersebut (Pasal 5 ayat (2)). Ancaman hukuman penjara 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah).
- b) Memberikan sesuatu kepada hakim atau advokat untuk mempengaruhi putusan atau pendapatnya (Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b). Hakim atau advokat yang menerima pemberian tersebut (Pasal 6 ayat (2)). Ancaman pidana penjara 15 (lima belas) tahun, dan denda Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 750.000.000; (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- c) Pegawai negeri yang dalam tugas jabatannya menggelapkan uang atau surat berharga, atau membiarkan diambil atau digelapkan orang lain. (Pasal 8). Ancaman pidana penjara 15 (lima belas) tahun, dan denda Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 750.000.000; (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- d) Pegawai negeri atau orang yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan, memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk memeriksa

administrasi (Pasal 9). Ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun, dan denda Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) hingga 250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- e) Pegawai negeri yang menerima janji atau hadiah karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11). Ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun, dan denda Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- f) Pasal 12 ayat (1): ancaman pidana terhadap korupsi yang nilainya diatas Rp. 5.000.000; adalah penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah) hingga Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah). Korupsi di bawah Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah), terhadap:
- 1) Pegawai yang menerima hadiah atau janji agar melakukan atau tidak melakukan yang bertentangan dengan kewajibannya. (huruf a);
 - 2) Pegawai negeri yang menerima hadiah dari sesuatu yang telah dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (huruf b);
 - 3) Hakim yang menerima hadiah untuk mempengaruhi putusannya (huruf c);
 - 4) Advokat yang menerima hadiah untuk mempengaruhi pendapatnya (huruf d);

- 5) Pegawai negeri yang memaksa orang lain untuk memberikan atau mengerjakan sesuatu (huruf elektronik);
- 6) Pegawai negeri yang meminta, menerima atau memotong pembayaran pegawai negeri lain yang seolah mempunyai utang (huruf f);
- 7) Pegawai negeri yang meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang yang seolah-olah merupakan utang pada dirinya (huruf g);
- 8) Pegawai negeri yang menggunkan tanah negara yang dibebani hak dan merugikan orang yang berhak (huruf h);
- 9) Pegawai negeri yang secara langsung atau tidak turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang menjadi tugasnya untuk mengurus dan mengawasi (huruf i).

Apabila dibandingkan antara sanksi pidana yang ada di dalam UU No. 20 Tahun 2001 tersebut di atas dengan sanksi pidana dalam UU No. 41 Tahun 1999, maka sanksi pidana dalam UU No. 41 Tahun 1999 lebih berat dan lebih bisa memberikan efek jera kepada pelaku. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah merupakan *lex specialis* dari tindak pidana di bidang kehutanan, akan tetapi undang-undang tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana kehutanan yang melibatkan pegawai negeri atau pejabat penyelenggara lainnya. UU No. 20 Tahun 2001 juga merupakan undang-undang khusus tentang tindak pidana korupsi dan mengatur secara khusus perbuatan pidana terhadap pegawai negeri. Oleh karena itu, sepanjang undang-undang tentang kehutanan sebagai *lex specialis* belum mengatur dan untuk menjaga kekosongan hukum maka UU korupsi dapat diterapkan kepada pelaku

pegawai negeri yang terlibat dalam kejahatan *illegal logging*. Akan tetapi sasaran penegakan hukum itu terutama hanya ditujukan pada tindak pidana korupsi dan bukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan hutan.

Penerapan undang-undang tindak pidana korupsi terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terlibat dalam kejahatan *illegal logging* yang dilakukan bersama-sama dengan pelaku lain yang bukan pegawai negeri akan menimbulkan rasa ketidakadilan, terutama bagi pelaku yang bukan pegawai negeri karena perbedaan kapasitas sanksi yang diterima masing-masing pelaku. Hal lain yang juga menjadi masalah yaitu semakin meluasnya proses pengusutan dalam rangka penegakkan hukum terhadap kejahatan *illegal logging* itu yang akan membutuhkan waktu yang relatif lama dan proses yang berbeli-belit.

B. Kewenangan Penyidik Tindak Pidana *Illegal Logging*

Proses penegakan hukum pidana termasuk kepada kejahatan *illegal logging* melalui suatu sistem yang terdiri dari empat tahap proses yaitu:

- 1) Tahap penyidikan.
- 2) Tahap penuntutan
- 3) Tahap pemidanaan, dan
- 4) Tahap pelaksanaan/ eksekusi.

Khusus mengenai penyidikan menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa

penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Selain kedua penyidik ini dikenal juga penyidik Perwira TNI AL dan kewenangan melakukan penyidikan oleh kejaksaan terhadap tindak pidana khusus seperti Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Subversi dan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini didasarkan pada Pasal 284 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1991 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa kejaksaan dalam waktu 2 (dua) tahun setelah berlakunya KUHAP masih diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.²¹

Lebih lanjut Hariadi²² menjelaskan bahwa, dengan adanya empat institusi penyidik dan empat pejabat yang berwenang mengangkat yaitu, penyidik Polri yang diangkat oleh Kapolri, PPNS berdasarkan usul departemen yang bersangkutan diangkat oleh Menteri Kehakiman, penyidik TNI AL diangkat oleh Panglima ABRI dan penyidik kejaksaan yang diangkat oleh Jaksa Agung, selanjutnya mekanisme tata kerja yang bervariasi yaitu ada yang melalui koordinasi dengan penyidik Polri dan ada yang langsung ke penuntut umum tanpa koordinasi dengan penyidik Polri, kemudian adanya kewenangan yang berbeda dalam tahap penyidikan yaitu kewenangan melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing, maka dilihat dari kesatuan sistem yang integral, hal ini kurang menggambarkan adanya suatu “badan/ lembaga penyidikan” yang mandiri dan terpadu. Oleh karenanya

²¹ Muladi dan Arif, B. N., *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni 1998), hal. 55.

²² *Ibid.* hal. 55-56.

situasi seperti itu cenderung menimbulkan konflik dan keruwetan serta macetnya penegakan hukum pidana.

Ketentuan tentang penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur dalam Pasal 77 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang secara khusus mengatur tentang PPNS kehutanan. Hal ini merupakan penjabaran dari Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999, bahwa selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka kepada pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan diberi kewenangan khusus sebagai penyidik. Dalam Pasal 77 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pejabat pegawai negeri sipil tertentu meliputi pejabat pegawai negeri sipil di tingkat pusat maupun daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan.

Lebih lanjut dalam Pasal 77 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999, ditegaskan tentang kewenangan PPNS kehutanan yang merupakan implementasi dari Pasal 7 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebutkan bahwa wewenang PPNS diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Namun, mekanisme tata kerja PPNS kehutanan dalam Pasal 77 ayat (3) UU no. 41 Tahun 1999, sedikit menyimpang dengan apa yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang

No. 8 Tahun 1981, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri sedangkan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang No. 41 Tahun 1999, PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

Dalam Pasal 107 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal PPNS melakukan penyidikan terhadap peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana yang dapat diajukan ke penuntut umum, maka PPNS melaporkan hal itu kepada penyidik Polri. Rumusan dari Pasal 77 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 di atas, secara tegas memberikan kewenangan kepada PPNS kehutanan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kehutanan yang langsung ke penuntut umum artinya dapat dilakukan tanpa koordinasi dengan penyidik Polri. Di sisi lain penyidik Polri juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kehutanan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 jonto Pasal 77 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999. Demikian juga dengan kejaksaan yang mempunyai kewenangan menyidik tindak pidana khusus, kemudian penyidik Perwira TNI AL atas dasar kerja sama dengan Departemen Kehutanan mempunyai kewenangan seperti dalam rangka penyidikan terhadap penyelundupan kayu ilegal yang merupakan bagian dari kejahatan *illegal logging*.

Dengan demikian kondisi seperti ini memungkinkan sekali terjadi tumpang tindih penyidikan terhadap satu tersangka dalam kejahatan *illegal*

logging, masing-masing berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi dalam satu lembaga yang terpadu sehingga berpotensi menimbulkan konflik antar penyidik tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam beberapa praktik muncul arogansi masing-masing penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kehutanan berdasarkan kewenangan masing-masing. Bahkan terkesan adanya tumpang tindih kewenangan atau berebut kasus dalam menangani kasus-kasus seperti kejahatan *illegal logging*. Sebagai contoh tentang lemahnya koordinasi antar kedua instansi penyidik tersebut adalah ditangkapnya 4 (empat) kapal asing di perairan Sorong pada awal tahun 2002²³, yaitu MV. Ever Wise, MV. Afrika, MV. Sukaria Bersama dan MV. Asean Primer. Ditangkap oleh Angkatan Laut Indonesia di Perairan Sorong (Papua) saat akan menyelundupkan kayu dari Papua yang kemudian diserahkan kepada Kepolisian Sorong. MV. Afrika dilepaskan setelah membongkar muatannya, kemudian MV. Ever Wise dilepaskan oleh Kepolisian Sorong pada Bulan April 2002 dan menyatakan bahwa kasus tersebut berada dalam yurisdiksi Kepolisian Manokwari. Menyusul pelepasan kedua kapal tersebut, Departemen Kehutanan melakukan pencarian terhadap kapal-kapal yang hilang tersebut namun hasil yang diperoleh adalah informasi bahwa kapal-kapal tersebut telah berlayar menuju Cina berkat bantuan polisi. Pada bulan Mei 2002, Kepolisian Sorong melepaskan MV. Sukaria Bersama berdasarkan perintah penghentian penyidikan dari pejabat kehutanan. Kasus ini

²³ Down To Earth No. 53/54, Agustus 2002, "Nota Kesepahaman (MOU) Indonesia",

Dikutip dari www.dte.gn.apc.org, Diakses tanggal 20 Mei 2011, hal.10-11.

mengundang perhatian dan protes dari DPRD Tingkat I Papua dan Menteri Kehutanan memerintahkan agar diselidiki kembali kasus tersebut.

Kasus di atas mencerminkan ketidakharmonisan koordinasi institusi penyidik dalam upaya memberantas *illegal logging*. Kedua institusi tersebut masing-masing mempunyai kewenangan dalam rangka penyidikan tindak pidana terhadap kehutanan termasuk kejahatan *illegal logging*, sementara koordinasi dan pengawasan terkesan terabaikan. Hal ini dikarenakan oleh kurang jelasnya bentuk koordinasi dan batas-batas kewenangan masing-masing. Dalam kasus tersebut juga mencerminkan bahwa tanpa koordinasi yang efektif dan sinergis maka akan sangat rawan menimbulkan konflik kewenangan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan *illegal logging* tersebut. Kondisi ini justru lebih menguntungkan bagi pihak yang melakukan kejahatan *illegal logging*.

Dalam *Media Indonesia* (19-3-2004) dengan Kapolda Papua Irjen Pol. GM. Timbul Silaen meminta agar Dinas Kehutanan Provinsi Papua dapat bekerja lebih kooperatif dengan cara memberikan tembusan perizinan yang dikeluarkan untuk perusahaan pengelolaan hasil hutan kepada kepolisian dan partisipasi aktif masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk memberikan informasi yang akurat dan cepat kepada pihak kepolisian bila mengetahui terjadinya *illegal logging*. Segmen ini mencerminkan lemahnya koordinasi antara penyidik Polri dan penyidik PPNS kehutanan dalam hal penanganan masalah-masalah hutan. Tukar-menukar data dan informasi merupakan hal yang sangat penting dalam konteks koordinasi antar penyidik tersebut dalam

rangka menanggulangi kasus kejahatan di bidang kehutanan. Oleh karena kurangnya akses terhadap data dan informasi tentang perizinan maupun kebijakan masing-masing akan menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses penyidikan tersebut.

Terkait dengan analisis tentang perkembangan kejahatan *illegal logging* sebagaimana telah diuraikan di atas, maka lemahnya koordiansi dan pengawasan dalam penegakan hukum termasuk tidak adanya kesatuan sistem yang integral dalam tahap penyidikan artinya tidak adanya keterpaduan dalam mekanisme kerja antar penyidik tersebut, tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. Kondisi seperti ini justru berpotensi menimbulkan konflik antar penegak hukum itu sendiri yang pada gilirannya akan menghambat atau mempersulit proses penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* itu sendiri. Banyak kalangan menilai bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan *illegal logging* sangat lemah atau tidak efektif, sehingga diperlukan suatu lembaga tertentu semacam Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi dan untuk kejahatan *illegal logging* semacam komisi pemberantasan tindak pidana kehutanan.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KEHUTANAN

A. Pelaku dan Modus Operandi Illegal Logging

Permasalahan mendasar dari sulitnya memberantas *illegal logging* dari perspektif penegak hukum (Polri) yang dikemukakan oleh Komisaris Jenderal Polisi Drs. Erwin Mappaseng,²⁴ dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: *pertama*, bahwa *illegal logging* termasuk kategori “kejahatan terorganisir”. Kegiatan ini melibatkan banyak pelaku yang terorganisir dalam suatu jaringan yang sangat solid, luas rentang kendalinya, kuat dan mapan. Di antara pelaku yang terlibat adalah buruh penebang kayu, pemilik modal (cukong), penjual, pembeli maupun *backing* dari oknum aparat pemerintah dan TNI/ Polri dan oknum tokoh masyarakat. Antara elemen yang satu dengan yang lainnya terjalin hubungan yang sangat kuat dan rapi sehingga mengakibatkan sulitnya pengungkapan secara tuntas jaringan tersebut.

Lebih lanjut Mappaseng mengatakan bahwa penebangan yang dulu dilakukan secara tradisional dan konvensional, kini telah bergeser dan menggunakan pola kerja yang terorganisir dan modern dengan menggunakan sistem manajemen yang rapi dan baik dan jaringan pemasaran yang luas baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu dukungan berbagai sarana dan peralatan modern membuat mobilitas kegiatannya menjadi semakin cepat dan efektif.

²⁴ Herdiman, V., *Op. Cit.*, hal. 22-23.

Kedua, karena ketidakseimbangan antara kebutuhan (*demand*) dan pasokan (*supply*). Selain itu pertumbuhan dan permintaan industri kayu luar negeri seperti Malaysia, Thailand, Korea dan RRC menjadi faktor pendorong yang sangat kuat dan penyalurannya melalui *black market* (pasar gelap).

Keiga, penyalahgunaan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menghindari kewajiban pajak Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Pelaku dalam kejahatan *illegal logging*²⁵ dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Masyarakat setempat dan masyarakat pendatang. Pelaku ini melakukan kegiatan penebangan secara langsung baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk dijual kepada pengusaha kayu atau pemilik modal. Laju perusakan hutan akibat kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ini relatif kecil oleh karena kodal dan peralatan yang dimiliki sangat terbatas.
- b) Pemilik modal (cukong), pengusaha. Pelaku ini berperan sebagai fasilitator atau penadah hasil kayu curian, bahkan menjadi otak dari pencurian kayu.
- c) Pemilik industri kayu atau pemilik HPH. Pelaku ini bisa bertindak sebagai pencuri kayu dan bisa bertindak sebagai penadah kayu.

²⁵ Mabes POLRI, "Anatomi *Illegal Logging*", Majalah lingkungan Hidup OZON, Vol. 4, No. 3, terbit Desember 2003, Jakarta: Yayasan Cahaya Reformasi Semesta, 2003, hal. 27.

- d) Nahkoda kapal. Pelaku ini bisa berperan sebagai turut serta melakukan, atau membantu melakukan penyelundupan kayu atau kejahatan *illegal logging*.
- e) Oknum pejabat pemerintah atau oknum aparat pemerintah. Pelaku ini biasanya berasal dari oknum TNI, oknum Polri, Jagawana/ PNS Kehutanan, PNS Bea cukai, oknum pemerintah daerah, oknum anggota DPRD dan oknum politisi. Pelaku ini bisa terlibat KKN dengan pengusaha dan atau melakukan manipulasi kebijakan dalam pengelolaan hutan atau pemberian konsesi penebangan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.
- f) Pengusaha asing. Pelaku ini kebanyakan berperan sebagai pembeli atau penadah hasil kayu curian.

Pelaku-pelaku dalam kegiatan *illegal logging* di atas dalam kasus yang berdimensi luas memiliki jalinan hubungan yang sangat kuat dan rapi. Pemilik modal dan pengusaha kayu mempunyai kepentingan untuk mendapatkan lahan konsesi penebangan yang bisa didapatkan dari pejabat lokal atau bantuan oknum aparat pemerintah dan pemilik modal dan dana untuk mendukung kepentingan tersebut. Pengusaha dapat mempengaruhi pejabat atau oknum aparat pemerintah lokal untuk melakukan kerja sama ilegal dalam bentuk *illegal logging*. Dalam rangka melaksanakan kegiatannya itu pengusaha mengupah tenaga kerja dari penduduk setempat atau mendatangkan dari luar daerah.

Kemudian modus operandi dalam kegiatan *illegal logging*²⁶ adalah sebagai berikut:

Modus operandi di daerah hulu:

- a) Melakukan penebangan tanpa izin, biasanya dilakukan oleh masyarakat dan hasil tebangananya dijual kepada cukong kayu atau pengusaha atau kepada industri pengolahan kayu.
- b) Melakukan penebangan di luar izin telah ditetapkan konsesinya oleh pemerintah, biasanya dilakukan oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan pemegang Izin Penebangan Kayu (IPK) yang sah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat tercapainya target produksi atau hasil tebangan untuk memenuhi kontrak dengan pembeli kayu yang sudah disepakati atau dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan perusahaannya. Modus ini juga seringkali menggunakan tenaga kerja masyarakat lokal atau pekerja dari luar daerah.

Modus operandi di daerah hilir, yaitu:

- a. Pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO).
- b. Pengangkutan kayu dilengkapi dengan dokumen palsu;
 - 1) Blangko dan isinya palsu.
 - 2) Blangko asli akan tetapi isinya palsu.
 - 3) Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dari daerah lain

²⁶ *Ibid.*

- c. Jumlah kayu yang diangkut tidak sesuai data yang ada dalam dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO).
- d. Penggunaan satu dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang berulang-ulang
- e. Menggunakan dokumen pengganti Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), seperti surat tilang di darat atau di laut sebagai pengganti Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang disita atau faktur kayu sebagai pengganti Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang disita, atau faktur kayu sebagai pengganti Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) atau surat-surat lain.

Dalam praktiknya, modus operandi yang dilakukan dalam kegiatan *illegal logging* ini melibatkan lebih banyak lagi pelaku, baik yang turut serta melakukan, membantu melakukan atau yang menyuruh melakukan. Pengangkutan tanpa dilengkapi Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) tidak hanya melibatkan pemilik kayu tapi pengangkutan termasuk nahkoda kapal terlibat dalam masalah tersebut. Dalam hal pemalsuan dokumen melibatkan pemilik kayu yang dokumen-dokumennya palsu, aparat penerbit dokumen palsu dan pembuat cap dan stempel. Demikian juga dengan penggunaan satu dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) berulang-ulang, ketimpangan antara jumlah kayu dalam angkutan dengan jumlah yang ada di dalam dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), serta penggunaan dokumen pengganti, ini melibatkan pejabat yang mengeluarkan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) juga pengangkut.

Dalam modus lain dapat dilihat dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor kayu bulat sebagaimana di atur dalam SKB Menhut No. 1132/Kpts-II/2001 dan Menperindag No. 292/MPP/KEP/10/2001 tanggal 8 Oktober 2001 tentang Penghentian Ekspor Kayu Bulat/ Bahan Baku Serpih yang kemudian ditetapkan dalam Pasal 76 PP 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, SK No. 541/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam dan Surat Edaran Departemen Kehutanan No. 406/Menhut-VI/2003 tanggal 4 Agustus 2003 tentang Larangan Penerbitan Izin Penebangan Hutan (IPK) oleh Pemerintah Daerah yang akan menimbulkan modus dan pelaku baru dalam kegiatan *illegal logging*. Kegiatan ekspor kayu yang ada pada dasarnya memiliki izin yang dikeluarkan oleh beberapa pemerintah daerah bertentangan dengan kebijakan dalam Departemen Kehutanan tentang larangan ekspor yang tentu melibatkan pelaku-pelaku seperti oknum aparat pemerintah daerah dan oknum penegak hukum. Demikian juga kontroversi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pemberian konsesi penebangan sebagai akibat inkonsistensi peraturan perundang-undangan serta misinterpretasi juga akan menimbulkan permasalahan tersendiri, sehingga peta penyelesaian kasus-kasus *illegal logging* semakin sulit.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kehutanan

Belum adanya kesepahaman dalam memberikan definisi liar (*illegal*) dalam rangka menjustifikasi setiap kasus tentang *illegal logging* antara pemerintah pusat dan daerah akan menimbulkan tanggapan atau penilaian tersendiri oleh masing-masing pihak terhadap *illegal logging*. Kondisi ini diperburuk dengan adanya kontradiksi kebijakan antara pusat dan daerah yang semakin mengaburkan konsep legalitas konsesi perusahaan dan pemanfaatan hutan.

Namun demikian, jika dilihat dari pengertian tentang *illegal logging* yang bertitik tolak dari perilaku yang dapat merusak hutan maka praktik *illegal logging* ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *illegal logging* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai izin yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat kecil yang kemudian hasilnya dijual kepada penadah hasil hutan, dan
- 2) *illegal logging* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai izin namun dalam melakukan kegiatan usahanya itu cenderung merusak hutan yaitu melakukan penebangan di luar konsensinya (*over cutting*), melanggar persyaratan seperti yang ditetapkan dalam konsesinya, kolusi dengan pejabat atau aparat, pemalsuan dokumen dan manipulasi kebijakan.

Pandangan tentang faktor penyebab terjadinya *illegal logging* ini pun bervariasi tergantung pendekatan yang digunakan masing-masing pihak.

Illegal logging berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi dan pemutihan kayu yang terjadi di luar daerah tebangan²⁷. Namun dari berbagai pandangan itu tampaknya persamaan yang selalu ada dalam setiap pandangan yaitu memandang bahwa kasus *illegal logging* merupakan suatu proses dalam kegiatan ekonomi sehingga faktor ekonomi adalah merupakan faktor utama yang menjadi penyebab dari *illegal logging*.

Menurut Dudley²⁸ bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan suburnya *illegal logging* pada tingkat lokal dan yang memungkinkan *illegal logging* meluas dengan cepat, yaitu:

- a) Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan;
- b) Faktor-faktor ekonomi suplai dan permintaan normal yang berkaitan dengan industri penebangan kayu; dan
- c) Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat.

Ketiga faktor di atas saling mempengaruhi, saling mendukung dan saling melengkapi. Hasil penelitian Dudley²⁹ yang relevan dengan praktik

²⁷ Haba, J., "*Illegal Logging*, Penyebab dan Dampaknya", Dikutip dari www.kompas.com/kompascetak/opini.htm, Diakses tanggal 20 Mei 2011.

²⁸ Colfer, C.J.P., dan Reksosudarmo, I.A.P., *Op. Cit.*, hal. 448-450.

²⁹ *Ibid.*, hal. 438-464.

illegal logging di Sumut, dari ketiga faktor tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan dipengaruhi oleh unsur-unsur: (1). Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan; (2). Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara *illegal*; (3). Ketidakpuasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat; (4). Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari.

Pada tingkat masyarakat, yang paling penting adalah tersedianya lapangan pekerjaan dan pendapatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Kesiadaan masyarakat bekerja secara melanggar hukum (*illegal*) dipengaruhi kuat oleh kenyataan bahwa anggota masyarakat yang lain bekerja demikian. Faktor lain yang sangat berpengaruh seperti di Papua kasus yang banyak terjadi *illegal logging* adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Ketidakpuasan dan kebencian masyarakat di Papua merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat di masa lalu yang mengeksploitasi hutan di Papua dan kemudian hasilnya dibawa ke pusat sementara hanya sedikit sekali dikembalikan ke Papua, sehingga pembangunan di Papua jauh tertinggal dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pemerintah pusat dalam era pengelolaan hutan yang sentralistik seringkali memberikan konsesi kepada perusahaan-perusahaan besar dengan mengabaikan hak-hak adat masyarakat Papua pribumi, sementara militer dan polisi yang menjaga konsesi-konsesi tersebut tentu mempunyai kecenderungan untuk membela perusahaan pengelola kayu

karena dibayar untuk menjaganya. Konflik antara perusahaan kayu pemegang konsesi dari pusat dengan masyarakat adat setempat tidak jarang diselesaikan dengan kekerasan, sehingga keterlibatan aparat militer dan polisi dalam sistem pengelolaan hutan, baik sebagai protektor bagi perusahaan maupun sebagai pemegang saham dan pengelola hutan seringkali menimbulkan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)³⁰. Kondisi demikian pada akhirnya menanamkan rasa kebencian dan ketidakpuasan masyarakat adat setempat atas kebijakan pengelolaan hutan yang sentralistik tersebut.

Kedua, Faktor-faktor ekonomi *supply* dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu dipengaruhi oleh beberapa unsur, yaitu:

- 1) Kebutuhan kapasitas terpasang industri dalam negeri dan permintaan kayu dari luar negeri;
- 2) Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan;
- 3) Tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu.

Besarnya kapasitas industri kayu terpasang di daerah akan menimbulkan naiknya permintaan akan pasokan kayu yang mengarah kepada pemanenan kayu yang berlebihan. Kemampuan pasokan kayu dan kemampuan penyediaan industri perkayuan yang legal yang tidak sebanding dengan tingginya permintaan kemudian menimbulkan permintaan tambahan akan kayu yang diambil dari hasil *illegal logging*. Tingginya permintaan atau rendahnya persediaan kayu menurunkan labadari perusahaan kayu, sehingga untuk

³⁰ Asia Report N°39, "Indonesia: Sumber Daya dan Konflik Papua, Rangkuman dan Rekomendasi". Dikutip dari www.crisisweb.org/home/, Diakses tanggal 20 Mei 2011, hal. 2.

mempertahankan laba itu, dimungkinkan untuk membeli kayu ilegal yang lebih murah dan resikonya rendah.³¹

Ketidakseimbangan antara kebutuhan (*demand*) dan pasokan (*supply*) diperkirakan, kebutuhan Industri akan kayu mencapai 60 juta meter kubik per tahun, sementara *supply* hanya sebesar 22 juta meter kubi per tahun, jadi defisit kayu sebesar 30-40 juta meter kubik per tahun.³² Jalan termudah untuk memenuhi defisit kayu tersebut adalah melalui *illegal logging*. Permintaan akan kayu ini juga menimbulkan permintaan akan tenaga kerja dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Dengan demikian faktor ini kemudian memengaruhi maupun dipengaruhi oleh faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan.

Ketiga, Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti :

- a) Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu;
- b) Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan terhadap pejabat lokal;
- c) Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan lokal dalam kegiatan *illegal logging*; dan

³¹ Colfer, C.J.P., dan Reksosudarmo, I.A.P., *Op. Cit.*, hal.455.

³² Herdiman, V., *Op.Cit.*, hal. 23.

d) Banyaknya kerjasama ilegal yang dilakukan oleh pengusaha dengan penguasa atau pejabat lokal.

Faktor ketiga ini dapat terjadi oleh karena pejabat lokal mempunyai kekuasaan untuk memberikan kontrak akses pada lahan hutan dan memastikan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan ditegakkan atau diabaikan. Kemudian para pengusaha memiliki modal atau dana yang diperoleh dari keuntungan bisnis kayu. Peristiwa hukum yang terjadi di sini adalah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Menurut Dudley³³ bahwa semakin kuatnya pengaruh pengusaha kayu terhadap pejabat lokal akan meningkatkan partisipasi pejabat lokal dalam kerja sama ilegal yang kemudian berpengaruh kepada peningkatan laba bagi pengusaha kayu tersebut. Ketika *illegal logging* meningkat dan potensi pendapatan masyarakat menjadi jelas, maka kegiatan *illegal logging* juga semakin di terima oleh masyarakat, bahkan masyarakat menjadi tergantung pada kegiatan tersebut dan melihat bahwa kegiatan tersebut akan tetap terjadi meskipun tanpa keterlibatan masyarakat.

Kolusi yang terjadi antara pejabat lokal dengan pengusaha bisa terjadi karena adanya permintaan yang datang dari pengusaha dan penawaran dari pihak pejabat atau birokrat.

Melihat dari motif yang menjadi orientasi suatu kegiatan bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan yang ditambah dengan rasio pendapatan yang diinginkan oleh oknum pejabat di atas pendapatan gaji rata-rata, sehingga

³³ Colfer, C.I.P., dan Reksosudarmo, I.A.P., *Op. Cit.*, hal. 453.

memungkinkan terjadinya suap-menyuap. Menurut pendapat Basri³⁴ bahwa keputusan dunia usaha untuk menyuap adalah keputusan ekonomi didasarkan pada perhitungan manfaat (*benefit*) dan biaya (*cost*) dari aktifitas penyuaan. Artinya bahwa jika suap dapat melancarkan urusan dengan birokrasi atau memungkinkan memperoleh proteksi yang memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan besarnya suap yang harus dibayar, maka ada insentif untuk menjadi pasokan suap.

Dengan studi yang dilakukan oleh Merly Khouw, ahli kriminologi dari *Quest Research Limited* Australia menunjukkan bahwa dunia usaha adalah salah satu penyebab utama korupsi sektor publik. Dengan menggunakan sampel data sebanyak 2.300 responden berdasarkan *National Survey of Corruption* di Indonesia tahun 2001, yang dilakukan oleh *Partnership for Governance Reform*, Khouw menunjukkan bahwa 65 persen dari perusahaan yang menjadi responden menyatakan bahwa koneksi adalah hal yang amat penting untuk memenangi kontrak pembelian pemerintah (*government procurement*). Bahkan 32 persen menyatakan bahwa suap sebagai faktor yang penting dalam pemenangan tender. Artinya memang ada kecenderungan bahwa dunia usaha tertarik untuk menjadi pemasok suap.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa praktik-praktik kolusi dalam dunia bisnis di bidang kehutanan menjadi sangat rentan apabila kekuatan sistem hukum tidak mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Proses kegiatan

³⁴ Basri, C. "Tutu Tango", Artikel Koran Kompas, terbit tanggal 6 Januari 2004., hal. 11.

illegal logging di atas akan terus berjalan jika kekuatan sistem hukum tidak dapat menanggulangi.

Akan tetapi ketika kekuatan sistem hukum diperkuat maka akan berpengaruh terutama akan mengurangi partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan *illegal logging* yang kemudian menurunkan hasil atau keuntungan bagi pengusaha kayu yang pada akhirnya melemahkan pengaruh pengusaha-pengusaha kayu tersebut bagi pejabat lokal. Maka di sinilah letak pentingnya kekuatan sistem hukum dalam menanggulangi kegiatan *illegal logging*. Kekuatan sistem hukum dalam tentu harus didukung oleh unsur-unsur seperti; instrumen hukum yang efektif, penegak hukum yang profesional dalam arti memiliki integrasi moral, pendidikan dan kesejahteraan yang baik, sarana dan prasarana yang memadai, dana operasional yang cukup, konsistensi aturan yang terkait dengan kehutanan, koordinasi antar instansi yang terkait yang sinergis dan dukungan dari berbagai *stakeholder* terutama pemerintah dan seluruh masyarakat.

Adapun faktor-faktor lainnya yang menyebabkan tindak pidana kehutanan, yaitu:

1. Kurangnya Pengawasan Aparat Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan

Hutan merupakan salah satu sub sistem dalam pengelolaan lingkungan hidup yang diartikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan,

pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Pengelolaan hutan merupakan usaha yang meliputi beberapa aspek seperti perencanaan, organisasi pelaksanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, dimana setiap fungsi tersebut saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan hutan bertujuan untuk menghasilkan suatu hasil hutan yang dapat dikelola. Akan tetapi harus diperhatikan bahwa dalam melakukan pengelolaan hutan harus diperhatikan berbagai kehidupan ekosistem di dalam hutan yang saling ketergantungan.

Untuk itu dalam aspek pengelolaan hutan ini diperlukan beberapa ilmu yang mendukung, seperti ilmu tanah, agronomi, perlindungan tanaman, sosial ekonomi dan lingkungan, bahkan pada perkembangan globalisasi ini diperlukan juga bidang komputerisasi dan ini sangat mendukung melihat pada keadaan semakin banyaknya tuntutan terhadap fungsi hutan dan memberikan informasi yang akurat.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Pokok Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 menetapkan sasaran pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

- 1) Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
- 2) Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan yang melindungi dan membina lingkungan hidup.

- 3) Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 4) Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 5) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- 6) Terlindungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

Mengingat akan luasnya kawasan hutan dan terkait dengan personil petugas kehutanan yang melakukan pengawasan terhadap hutan, maka pengawasan hutan secara langsung terhadap pihak-pihak yang melakukan penebangan hutan merupakan pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara polisi hutan dengan kawasan hutan yang harus mereka awasi, yaitu “satu orang polisi hutan mengawasi 5 ribu-12 ribu hektar hutan”.³⁵ Maka untuk mencapai tujuan pengawasan, kebijakan pengelolaan hutan harus ditujukan untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya kelestarian fungsi hutan. Oleh karena itu, dengan adanya kesadaran bersama akan pentingnya kelestarian fungsi hutan akan menghasilkan suatu penataan dan perencanaan yang baik, sehingga pengelolaan hutan akan berhasil secara maksimal.

Pengelolaan hutan dapat menghasilkan nilai tambah karena banyak areal hutan yang sebelumnya jarang terdeteksi menjadi nyata, sehingga menjadi suatu nilai tambah bagi produktifitas hutan. Selain itu, hutan dapat dikelola dengan baik untuk memaksimalkan pelestarian sistem hidrologi, tanah

³⁵ [http://www.tempointeraktif.com/Tempointeraktif_com-Satu Polisi Hutan Mengawasi](http://www.tempointeraktif.com/Tempointeraktif_com-Satu_Polisi_Hutan_Mengawasi)

12 Ribu Hektar Hutan.htm

dan sumber daya genetika. Pengusahaan hutan yang dilakukan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, akan tetapi kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan juga harus diperhatikan dan dipikirkan oleh setiap pihak yang melakukan pengelolaan hutan, maka dengan demikian pengelolaan hutan dapat bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat, bagi negara dan juga pihak-pihak yang mengelola hutan.

Dengan adanya pengelolaan hutan, berarti memiliki suatu perencanaan hutan yang mengandung pengertian peruntukan, penyediaan, pengadaan, penggunaan hutan secara serba guna dan kelestarian demi kepentingan:

- 1) Pengaturan tata air, mencegah adanya banjir, mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah.
- 2) Produksi hasil hutan dan pemasarannya pada umumnya serta secara khusus untuk keperluan pembangunan, industri dan ekspor.
- 3) Sumber mata pencarian yang bermacam ragam bagi rakyat di dalam dan sekitar hutan.
- 4) Perlindungan alam hayati dan alam khas demi kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pertahanan nasional, rekreasi dan pariwisata.
- 5) Transmigrasi, pertanian, perkebunan dan peternakan.³⁶

Di samping pengertian di atas, hutan juga memiliki fungsi yang menguasai hajat hidup orang banyak, antara lain sebagai berikut:

³⁶ Arifin Arif. *Hutan dan Kehutanan*. Hlm. 94

- 1) mengatur tata air, mencegah bahaya banjir, mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah.
- 2) memenuhi produksi hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan, industri dan ekspor.
- 3) membantu pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan mendorong industri hasil hutan pada khususnya.
- 4) melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik.
- 5) memberi keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata dan taman baru bagi kepentingan ilmu pengetahuan pendidikan, kebudayaan dan pariwisata.
- 6) merupakan salah satu unsur basis strategis pertahanan nasional.³⁷

Dalam pemanfaatan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), eksistensi sumber daya hutan khususnya di kawasan hutan produksi, para pihak yang memegang HPH diharuskan mampu mengupayakan kelestarian pengusahaannya melalui perencanaan yang mantap ditopang oleh data informasi yang akurat dan rasional, peningkatan produktifitas dan intensitas pengelolaan secara teknologi tepat guna.

Tujuan dari pengusahaan hutan yaitu untuk memperoleh dan meningkatkan produk hasil hutan demi kepentingan ekonomi bagi masyarakat, peningkatan devisa negara dan perluasan serta pemerataan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pengembangan sumber energi non minyak dan

³⁷ *Ibid.* hlm. 95

penyelenggaraan perusahaan hutan diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian dan asas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengelolaan dan pemasaran hasil.

Akan tetapi jika tindakan penebangan pohon dalam kawasan hutan dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh dan memiliki HPH telah melampaui batas atau target yang ditentukan oleh instansi/ pejabat kehutanan, maka tindakan penebangan tersebut digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum. Dengan demikian tindakan penebangan hutan secara liar dalam kawasan hutan dan telah memperoleh surat izin menebang pohon dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. penebangan pohon yang dilakukan oleh orang perorangan di dalam kawasan hutan yang telah ditata atau, telah ditetapkan secara yuridis sebagai kawasan hutan. Perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang/ pejabat kehutanan. Misalnya, di dalam pemberian izin pemanfaatan kayu atau izin penebangan tercantum 200 meter kubik, ternyata melakukan penebangan kayu sebanyak 300 meter kubik. Kelebihan kayu tebangan sebanyak 100 meter kubik tersebut adalah tindakan penebangan liar yang patut dikenakan tuntutan hukum.
- b. Izin penebangan pohon atau izin pemanfaatan kayu, diperoleh subyek hukum di dalam kawasan hutan dimana pelaksanaannya tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditunjuk. Misalnya, izin penebangan diberikan

sebanyak 100 meter kubik di lokasi unit penebangan hutan tertentu, tetapi penebangan pohon tidak dilakukan di lokasi yang dimaksud.³⁸

Akan tetapi dalam praktiknya, pihak-pihak yang melakukan penebangan secara liar adalah orang-orang yang tidak memiliki izin penebangan. Bukan hanya melakukan penebangan saja, tetapi orang-orang tersebut juga melakukan pencurian terhadap hasil hutan yang telah dikelola oleh pihak yang memiliki HPH. Berdasarkan riset di Dinas Kehutanan Sumatera Utara, pada umumnya orang yang melakukan perambahan terhadap hasil hutan adalah orang-orang yang tidak memiliki izin dan mereka juga melakukan pencurian terhadap hasil hutan yang telah dikelola oleh pihak yang memiliki HPH.

Kondisi di atas dipengaruhi oleh keadaan dimana mereka sangat gampang lolos dari pengawasan aparat kehutanan, karena dalam melakukan pengawasan terhadap hutan luas kawasan hutan dengan jumlah personil yang dibutuhkan masih belum memadai, sehingga aparat kehutanan sangat kesulitan untuk menjangkau setiap kawasan hutan.

Oleh karena itu, penebangan hutan secara liar ini didukung oleh kurangnya pengawasan terhadap aktifitas tersebut, dimana aparat petugas juga kurang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung, sehingga para pelaku penebangan hutan secara liar begitu gampang lepas atau menghindari dari pengawasan aparat yang berwenang.

³⁸ Alam Setia Zein, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, hlm. 46

Akan tetapi ada juga tindakan penebangan hutan tersebut karena dicukongi atau di-*backing* oleh oknum aparat atau oknum pejabat yang berwenang, dimana petugas dari pejabat tersebut seharusnya mengawasi dan menjaga upaya pelaksanaan pengelolaan hutan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Para pihak yang melakukan penebangan tanpa izin dengan segala cara mendekati orang-orang tertentu yang memiliki wewenang dalam bidang kehutanan, dimana perusahaan terhadap hasil hutan sangat menguntungkan para pihak-pihak tersebut.

2. Faktor Ekonomi dan Faktor Sosial

Hutan merupakan kawasan yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan ekonomi dan juga kehidupan sosial masyarakat, dimana setiap aktifitas masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan banyak berhubungan dengan hutan. Salah satunya hutan sebagai tempat berburu hewan untuk dikonsumsi dan yang paling penting hutan menghasilkan kayu sebagai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, seperti kayu yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar, kayu dibutuhkan untuk membangun rumah atau tempat tinggal dan juga kebanyakan peralatan yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan aktifitasnya terbuat dari kayu. Dengan demikian masyarakat tidak dapat dilepas dari suatu keadaan bahwa kayu memiliki manfaat yang sangat besar untuk mendukung aktifitas kehidupan masyarakat.

Untuk memperoleh atau mendapatkan kayu sebagai kebutuhan hidup masyarakat, maka masyarakat mau tak mau harus mengambilnya atau memperolehnya dari hutan. Akan tetapi masyarakat dalam melakukan

penebangan terhadap pohon yang dibutuhkan masih dalam skala kecil atau masih dalam kadar kecil, sehingga tidak berpengaruh terhadap kelestarian hutan tersebut. Dari jaman dahulu sampai sekarang, aktifitas masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dalam melakukan penebangan pohon tidaklah pernah mengakibatkan hutan semakin gundul, kecuali aktifitas tersebut menyebabkan hutan sampai kebakaran. Misalnya, masyarakat yang ingin membuka lahan perladangan di kawasan hutan, ada yang membuka lahan dengan cara membakar tersebut tidak di atas lahan yang diperlukan, akan tetapi orang yang membakar tersebut tidak memperhitungkan dampak akan semakin merebaknya api melebihi lahan yang diperlukan.

1. Faktor ekonomi

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat menghasilkan atau memberikan keuntungan bagi setiap masyarakat dan juga bagi negara, dimana hutan menghasilkan kayu, menghasilkan rotan dan lainnya, sehingga hutan menjadi salah satu komoditi terbesar yang menghasilkan keuntungan finansial yang besar dalam aspek ekonomi.

Keuntungan dari pengusahaan terhadap hutan ini dapat diperoleh oleh masyarakat, negara dan juga pengusaha dan pengelola hutan. Dalam hal ini keuntungan yang diperoleh masyarakat masihlah kecil, karena biasanya masyarakat memanfaatkan hutan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pada umumnya masyarakat di pedesaan masih banyak menggunakan kayu sebagai bahan bakar, sehingga mereka mencari kayu di

kawasan hutan, dan biasanya mereka hanya mengambil ranting-ranting pohon karena ranting tersebut paling gampang untuk dibakar. Tetapi ada juga masyarakat menebang pohon untuk kayu bakar, dan pohon tersebut merupakan pohon yang khusus dibuat untuk kayu bakar. Misalnya, pohon pinus yang cocok dijadikan kayu bakar karena kayu pinus tersebut jika dibakar tidak akan menghasilkan asap yang banyak, sehingga ada masyarakat yang memanfaatkan kayu pinus ini untuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan kayu bakar dan kayu yang akan dijual sebagai bahan bakar tersebut biasanya telah dipotong-potong kecil sehingga dapat langsung digunakan oleh masyarakat.

Disamping dari masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang melakukan pengusahaan terhadap hutan, ada juga masyarakat atau orang yang berada di luar kawasan hutan, seperti orang yang bertransmigrasi maupun orang yang datang dari kota untuk mendapatkan kayu dari hutan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dari hasil hutan.

Akan tetapi kalau dilihat latar belakang mengapa masyarakat memanfaatkan hutan untuk mendapatkan keuntungan finansial, hal ini dipengaruhi oleh kondisi Negara Indonesia dimana sejak tahun 1997 telah terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, sehingga menyebabkan daya masyarakat secara keseluruhan sangat menurun. Di daerah perkotaan pada sektor industri banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga mengakibatkan banyak pengangguran, dimana orang yang terkena pemutusan hubungan kerja banyak berasal dari daerah pedesaan dan mau tak mau harus

kembali ke daerahnya di daerah perkotaan tersebut, sehingga para pengangguran yang kembali ke daerahnya tersebut memilih menjadi petani.

Dampak dari krisis ekonomi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan saja, tetapi dampaknya juga terjadi pedesaan. Hal ini dapat dijumpai pada sektor pertanian, akibat dari adanya krisis ekonomi, penyediaan pupuk atau obat-obat sulit dijangkau oleh masyarakat karena daya beli masyarakat telah menurun atau lemah. Dengan adanya kondisi lemahnya daya beli masyarakat menyebabkan beberapa kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya melalui jalan pintas dengan melakukan penebangan secara liar, tetapi masyarakat juga melakukan perambahan terhadap hasil hutan dan juga mencuri habitat flora dan fauna, dan perbuatan tersebut akan menambah penghasilannya.

Di samping adanya kondisi krisis ekonomi yang berkepanjangan, masih ada faktor lain yang mendukung yaitu semakin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, sehingga diperlukan lagi daerah untuk tempat bermukim. Maka salah satu cara yang mudah untuk mengatasi kurangnya pemukiman tersebut adalah dengan cara mengorbankan tanah pertanian untuk tempat tinggal, sehingga dilakukan berbagai usaha lain untuk mengganti lahan pertanian dengan cara melakukan perambahan terhadap hutan, sehingga dengan kondisi tersebut terjadi perladangan secara berpindah-pindah.

Perambahan hutan juga menjadi salah satu alternatif untuk usaha manusia dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru yaitu dengan melakukan pekerjaan menebangi pohon untuk dijual kepada penadah dan juga mereka ada

yang bekerja kepada pemegang HPH. Semua hal di atas terjadi karena didorong oleh tuntutan untuk mempertahankan hidup, sehingga membuat manusia tidak dapat berpikir panjang untuk memperhatikan akibat dari perbuatannya tersebut. Untuk itu harus dilakukan penjagaan dan pengawasan dari pihak-pihak yang netral yang sangat dibutuhkan. Dengan demikian perlindungan terhadap hutan harus mendapatkan prioritas utama untuk diperhatikan oleh semua pihak.

2. Faktor Sosial

Pranata sosial yang bersumber dari kepercayaan maupun adat istiadat untuk khusus mengatur hubungan manusia dalam hal pemanfaatan hutan di sebagian daerah yang memiliki kawasan hutan tidak lagi ditemukan, karena pada saat ini tidak ada lagi tempat keramat di hutan yang dilarang untuk diganggu atau dimasuki oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan. Akan tetapi walaupun demikian halnya masih ada juga masyarakat yang mempercayai adanya tempat keramat di dalam hutan dan tempat tersebut tidak boleh dilakukan penebangan.

Bagi masyarakat yang mempercayai adanya tempat keramat di dalam hutan biasanya segan untuk menjamah ataupun memasuki daerah hutan untuk melakukan penebangan hutan ataupun untuk mengambil hasil hutan lainnya, karena mereka percaya kalau mereka telah mengusik hutan yang keramat tersebut mereka pasti akan mendapat bala, misalnya sakit atau bahkan mati. Hal ini masih dapat dijumpai di daerah yang masih memiliki adat istiadat yang kental, seperti Toba, Karo, Dairi dan sebagainya. Dalam kepercayaan di daerah

tersebut biasanya mereka dilarang untuk mengambil jenis-jenis kayu tertentu, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan melalui pemerintah menekankan bahwa dilarang mengambil semua jenis pohon yang ada di hutan, dan biasanya masyarakat mengenal kawasan hutan tersebut sebagai kawasan hutan lindung.

Sejak jaman dahulu sampai sekarang, di daerah sekitar kawasan hutan khususnya, hutan sangat erat hubungannya dengan kehidupan sosial masyarakat desa, dimana setiap aktifitas masyarakat pedesaan banyak dilakukan di sekitar kawasan hutan seperti berburu dan juga masih dijumpai adanya hak ulayat hutan oleh masyarakat.

Khusus mengenai hak ulayat terhadap hutan, masyarakat desa pada umumnya menganggap bahwa hutan adalah milik mereka sehingga mereka bebas untuk memanfaatkan hutan dalam melakukan segala aktivitas mereka. Hutan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa, sehingga keadaan tersebut membuat rata-rata anggota masyarakat yang berada di pedesaan tidak mengetahui atau belum mengetahui keberadaan peraturan yang mengatur tentang hutan dan hal ini disebabkan kurangnya informasi yang didapat masyarakat mengenai pengaturan hutan dalam perundang-undangan.

Telah dijelaskan bahwa hutan dikuasi oleh negara dan sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Hal ini bertolak belakang dengan keadaan di daerah sekitar kawasan hutan, dimana setiap anggota masyarakat menganggap bahwa hutan tersebut telah ada pemiliknya karena ada orang

yang mengklaim kalau hutan tersebut adalah hak miliknya dan hal ini telah berlangsung secara terus menerus.

Dengan kondisi tersebut, maka anggota masyarakat yang telah merasa bahwa dia adalah pemilik dari kawasan hutan bebas untuk mengusahakan hutan, seperti melakukan pembukaan lahan perladangan di kawasan hutan, maupun melakukan perambahan terhadap hutan secara liar maupun memanfaatkan hasil-hasil hutan yang lain seperti rotan dan hasil buruan terhadap binatang hutan.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang hutan masih mengakui adanya hutan adat atau hak ulayat atas hutan, akan tetapi ditekankan juga kepada masyarakat adat tersebut bahwa dilarang adanya penebangan hutan secara liar, sehingga masyarakat dalam melakukan pengusahaan ataupun pengelolaan terhadap hutan harus dapat menjaga kelestarian hutan.

Pada umumnya masyarakat yang tinggal atau berada di sekitar kawasan hutan sudah mengetahui manfaat hutan sebagai penyanggah dan juga sebagai sumber mata air bersih, akan tetapi karena sesuatu hal yang mendesak dalam memenuhi kebutuhannya, maka hutan dapat dijadikan sebagai suatu sarana untuk mendapatkan penghasilan dengan melakukan penebangan terhadap pohon dan juga berburu hewan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk dijual.

Akan tetapi faktor utama yang mempengaruhi masyarakat desa melakukan penambahan terhadap hutan, khususnya melakukan penebangan liar dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah, karena pada umumnya orang yang berada atau tinggal di sekitar kawasan hutan berpendidikan sekolah

dasar, dan ada juga yang berpendidikan sampai sekolah lanjutan tingkat atas. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, membuat pola berfikir masyarakat rata-rata dipengaruhi oleh kondisi pergaulannya di daerah tersebut, dan mereka jarang mendapatkan informasi yang seharusnya mereka butuhkan dari luar daerah mereka tentang pentingnya untuk menjaga kelestarian hutan.

Tingkat pendidikan yang rendah akan menyebabkan rendahnya penyerapan informasi yang harus didengar dan diberikan kepada anggota masyarakat yang melakukan penebangan secara liar. Dengan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan terhadap lingkungan hidup relatif rendah. Secara hukum hutan bagi mereka merupakan sumber daya yang selalu dapat dipergunakan kapan saja bila dibutuhkan. Hal ini berbeda dengan prinsip fungsi hutan dan pelestariannya dalam rangka menjaga kelangsungan hidup ekosistem hutan secara serasi, seimbang, dan selaras.

Penebangan secara liar di kawasan hutan, baik itu hutan lindung yang diiringi dengan perambahan dan penjarahan hutan dihubungkan dengan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan persepsi masyarakat yang berfungsi sebagai penyangga dan pengatur keseimbangan lingkungan dan ekosistem kurang dapat dipahami, sehingga para pelaku yang berasal dari anggota masyarakat tanpa merasa dan mendapat beban apapun melakukan tindakan pengrusakan, perambahan, dan penjarahan terhadap apa yang ada di kawasan hutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada saat berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang merupakan *lex specialis* di bidang kehutanan, maka berdasarkan ketentuan penutup undang-undang tersebut Pasal 83 mencabut UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Dalam UU No. 5 Tahun 1967 tidak diatur tentang sanksi pidana terhadap kejahatan di bidang kehutanan. Namun diatur dalam peraturan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1967 tersebut. Namun demikian dalam Pasal 82 UU No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa:

“Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan undang-undang ini”.

Dengan demikian dalam rangka menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang kehutanan pada umumnya dan khususnya kejahatan *illegal logging* maka ketentuan tentang sanksi pidana yang dapat diterapkan untuk kejahatan *illegal logging* antara lain Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dan Pasal 18 PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

2. Menurut Dudley⁵⁷ bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan suburnya illegal logging pada tingkat lokal dan yang memungkinkan *illegal logging* meluas dengan cepat, yaitu:

- a) Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan;
- b) Faktor-faktor ekonomi suplai dan permintaan normal yang berkaitan dengan industri penebangan kayu; dan
- c) Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat.

Adapun faktor-faktor lainnya yang menyebabkan tindak pidana kehutanan, yaitu:

- a. Kurangnya Pengawasan Aparat Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan
- b. Faktor Ekonomi dan Faktor Sosial

Hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) antara lain sebagai berikut:

1. Pelaku utama (aktor intelektual) sulit disentuh/ dijerat hukum.
2. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.
3. Kurangnya sarana dan prasarana
4. Keterbatasan dana

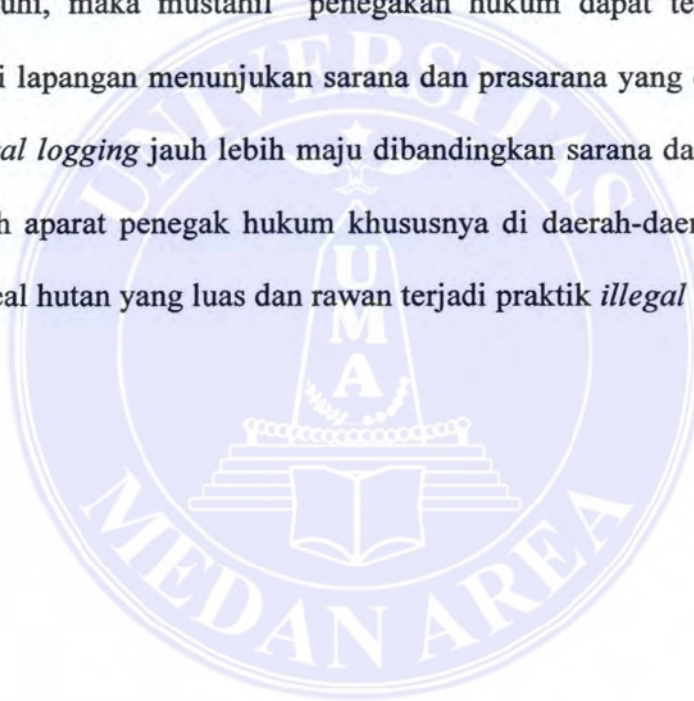
⁵⁷ Colfer, C.J.P., dan Reksosudarmo, I.A.P., *Op. Cit.*, hal. 448-450.

5. Keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
6. Letak hutan yang jauh dari kota.
7. Dinas Kehutanan tidak maksimal memberikan sosialisasi ke Masyarakat.
8. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/ Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas $\pm 3.742.120$ (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar

B. Saran

1. Perlunya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kehutanan, sehingga peraturan yang satu saling mendukung dengan peraturan lainnya, dan sanksi yang ada kebanyakan hanya bersifat administratif, hal ini perlu ditinjau kembali, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku *illegal logging*.
2. Memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Koordinasi antar aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*. Begitu pula halnya dengan proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* yang tidak hanya melibatkan Polri sebagai penyidik tetapi juga melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan Polisi Hutan (Polhut) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan (*illegal logging*).
3. Memfasilitasi sarana dan prasarana serta menanggulangi keterbatasan dana dalam rangka penanggulangan praktik *illegal logging*.

Sarana dan prasarana yang cukup dan memadai memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Dimana sarana dan prasarana tersebut dapat berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Kalau hal-hal tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum dapat tercapai. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sarana dan prasarana yang dimiliki pelaku praktik *illegal logging* jauh lebih maju dibandingkan sarana dan prasana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum khususnya di daerah-daerah yang justru memiliki areal hutan yang luas dan rawan terjadi praktik *illegal logging*.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

- Bisri Mustofa, *metode menulis Skripsi & Tesis*, Jogjakarta, Optimus 2008.
- Colfer, C.J.P., dan Reksosudarmo, I.A.P., *Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*, Edisi I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Umum Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.
- Erwin, Muhamad, *Hukum Lingkungan*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hartono, C.G.F. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.
- Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: 2007.
- K., Satochid, *Hukum Pidana Bagian Kesatu*, Balai Lektor Mahasiswa.
- Kabul, Imam, *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: 1997.
- Alam Setia Zain, 1998, *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Erlangga, Jakarta.
- Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal, 2004, *Statistik Kehutanan 2004*, Dinas Kehutanan, Kabupaten Mandailing Natal.

Media Massa

Koran Tempo, 24 Februari 2005, artikel “Menjerat Cukong Pencuri Kayu”, Bambang Setiono.

Perundang-undangan :

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI tentang *Kehutanan dan Illegal Logging*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politea, 1996.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang UUPK.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Keputusan Bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian RI No. 10/Kpts-II/93 Skept/07/I/93 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jagawana.

Internet

Tanjung, AR., “Illegal Logging dan Polisi”, Dikutip dari <http://artanjung.blogspot.com/2008/06/illegal-logging-dan-polisi-studi.html>, Diakses tanggal 22 Februari 2012.

Yuntho, Emerson, “Kapan Pengadilan Serius Adili Illegal Logging”, Dikutip dari <http://opinibebas.epajak.org/search/polri/>, Diakses tanggal 22 Februari 2012.

Lampiran II DATA : PERKARA YANG P21 BLM KIRIM TSK DAN BB
PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2006

NO	LAPORAN POLISI	PELAPOR	TERSANGKA	GAR PASAL	URAIAN KSS	PENYIDIK/P. PEMBANTU	KET
1	LP/20/II/2006/Dit Reskrim, tanggal 21 Januari 2006	Temuan Polri	NGADINO	Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h yang diancam pasal 78 ayat (5), (7) UU RI No 41 Thn 1999 tentang Kehutanan	Membawa,memiliki kayu olahan tanpa dilengkapi Dokumen yang sah	AIPTU EMRAN TANJUNG	P21 No. B - 863 / N.2.4 / Epp.2 / 08 / 2006, tgl 28 Agustus 2006 Tersangka DPO
2	LP/165/V/2007/Dit Reskrim, tgl 22 Mei 2007	Temuan Polri	- WITONO Als AHIN - ESTER Als AKIM	Psl 378 Jo psl 379 a KUHPidana	Penipuan	Kanit III beserta Tim	P21 B-1447/N.2.4/Epp.2/05/2008, tanggal 07 Mei 2008 Tersangka DPO
3	LP/166/V/2007/Dit Reskrim, tgl 22 Mei 2007	Temuan Polri	- WITONO Als AHIN - ESTER Als AKIM	Psl 378 Jo psl 379 a KUHPidana	Penipuan	Kanit III beserta Tim	P21 B-1448/N.2/Epp.2/05/2008, tanggal 07 Mei 2008 Tersangka DPO
4	LP / 10 / VI / 2008 / Dit Intelkam, tgl 10 Juni 2008	AKP SUDIRMAN.	ANSELMUS SEMBIRING Alias ARSAD (Supir Truk).	Pasal 78 ayat (5), (7) dan (15) dari Undang-undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Yo Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P. 55, Tahun 2006, Nomor : P. 51 tahun 2006, Nomor : P. 5 tahun 2007 dan Nomor : P. 33 tahun 2007.	Pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2008 sekira Pukul 23.45 Wib di Simpang Gardu Kel. Laucih Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, Prop. Sumut telah dilakukan penangkapan terhadap 1 Unit Truk jenis Isuzu dgn nomor polisi BK 9737 DV yang bermuatan kayu olahan hasil hutan sebanyak 155 btg dgn volume 5,3175 M³ tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah	Kanit II dan Team Penyidik.	P21 Nomor : B - 4014 / N.2.4 / Ep.2 / 10 / 2008, tgl 17 Oktober 2008 Tersangka DPO
5	LP/232/VIII/2009/Dit Reskrim, tanggal 25 Agustus 2009	Temuan Polri	SAMIN	Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h Jo yang diancam Pidana Pasal 78 ayat (5) dan (7) UU RI No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h Jo yang diancam Pidana Pasal 78 ayat (5)	Menerima, membeli, atau menjual menerima, menerima, menyimpan atau memiliki hasil hutan tanpa dokumen yang sah.	Kanit dan Team Penyidik.	P21 B-3526/N.2.4/Epp.2/07/2010, tanggal 26 Juli 2010 Tersangka DPO

	Bambang Gunanti Hutabarat - Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara...			dan (7) UU RI No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.			
6	LP/220/VIII/2009/Dit Reskrim, tanggal 14 Agustus 2009	Temuan Polri	JIMI BARUS	Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h Jo yang diancam Pidana Pasal 78 ayat (5) dan (7) UU RI No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h Jo yang diancam Pidana Pasal 78 ayat (5) dan (7) UU RI No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.	Membawa hasil hutan tanpa dokumen yang sah.	Kanit II dan Team Penyidik.	P21 B-1046 / N.2.4 / Epp.2 / 03 / 2010, tanggal 15 Maret 2010 Tersangka DPO



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)29/9/25

Keterangan :

Kadishut yang telah disidik dan tahan II periode 2006 s/d 2010 sebanyak 7 (tujuh) orang (Mantan Kadishut Madina, Simalungun, Pakpak Bharat, Tobasa Humbahas, 2 orang Pegawai BPKH Wil. II P. Siantar), Kepala Desa yang mengeluarkan SKAU sebanyak 1 (satu) orang (Kepala Desa Silau Kahean Simalungun), Pemilik ijin sebanyak 22 (dua puluh dua) orang terdiri dari Kab. Madina : PT. KNDI dan PT. INANTA, dan Kab. Simalungun 1 (satu) orang, Kab. Pakpak Bharat 1 (satu) orang, Kab. Tobasa 8 (delapan) orang, Kab. Humbahas 10 (sepuluh) orang.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)29/9/25

**LAMPIRAN III REKAPITULASI DATA KASUS ILLEGAL LOGGING YANG DITANGANI SAT IV / TIPITER DIT RESKRIM POLDA SUMUT
BESERTA JAJARAN TAHUN JANUARI 2006 S/D MEI 2011**

NO	TAHUN	JLH LP	JLH TSK	JLH BB	LELANG BB		KET
					JLH BB (M ³)	HSL BERSIH LELANG (Rp)	
01	2006	737	907	± 18.813,8944 M ³	4.135, 34 M ³	Rp 2.070.000.000,-(dua milyar tujuh puluh juta rupiah)	Dit Reskrim
					5.006,06 M ³	Rp.2.436.500.000, (dua milyar empat ratus tiga puluh enam lima ratus ribu rupiah)	Dit Reskrim
	Terdiri dari :						
	Ops Rutin	296	389	± 17.463,933 M ³	3.115,16 M ³	Rp. 1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)	Dit Reskrim
	OHL I	72	101	± 461,0894 M ³	34,8663 M ³	Rp. 28.150.000 (dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah)	Dit Reskrim
	OHL II	341	372	± 627,08 M ³	44.2926 M ³	Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah)	Dit Reskrim
	WANALAGA	23	45	± 261, 7920 M ³	36,1469 M ³	Rp. 18.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)	Dit Reskrim
02	2007	187	248	± 1.426,9946 M ³	13,17562 M ³	Rp. 11.385.000,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Dit Reskrim (Tahun 2007)
03	2008	86	123	± 444,9387 M ³		Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)	Polres Asahan
04	2009	105	125	± 240,133 M ³		Rp. 5.515.000,- (lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah)	Polres Asahan
05	2010	101	147	± 1020,2710 M ³		Rp. 6.185.000,- (enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Polres Asahan
06	MEI 2011	44	52	± 152, 8440 M ³		Rp. 6.590.000,- (enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)	Polres Asahan
						Rp. 97.531.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	Polres Madina (Tahun 2004)
						Rp. 29.589.700,- (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)	Polres Labuhan Batu
						Rp. 35.656.650,- (tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah)	Polres Labuhan Batu
	JUMLAH	775	1550	± 18.966,7384 M ³	12.385,0842 M ³	Rp. 6.251.171.350,- (Enam Miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah)	bahwa PERMENHUT RI NO : P. 48 / MENHUT – II/2006 ini diterbitkan dgn sengaja mengeluarkan ketentuan larangan upaya penyelamatan kekayaan Negara, pasal 79 ayat (1) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi "kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dilelang untuk negara. pasal ini menyatakan dengan tegas menyatakan bahwa "hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran adalah kekayaan Negara.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**REKAPAPITULASI DATA KASUS ILLEGAL LOGGING YANG
DITANGANI
SAT IV / TIPITER DIT RESKRIM POLDA BESERTA JAJARAN
TAHUN JANUARI 2006 S/D SEPTEMBER 2011**

NO	TAHUN	JLH KSS	PROSES PERKARA					TSK	BARANG BUKTI						
			LIDIK	SIDIK	SERAH JPU	SP3	LIMP AH		TRUK	KAPAL	ALAT BERAT	CHAIN SAW	KAYU / M ³	SAW MIL	KE
01	2006	737	-	390	330	16	1	907	335	9	28	38	± 18.813,8944 M3		
	Terdiri dari :														
	Ops Rutin	296	-	107	176	13	-	389	68	5	7	12	± 17.463,933 M3	-	
	OHL I	72	-	7	59	2	4	88	29	1	1	21	± 461,0894 M3		
	OHL II	341	-	252	86	2	1	372	12	-	1	-	± 627,08 M3		
	WANALAGA	23	-	23	-	-	-	45	13	3	-	5	± 261,7920 M3		
02	2007	187	-	76	87	11	13	284	90	3	3	17	± 1.426,9946 M3		
03	2008	86	125	41	30	9	6	123	68	1	1	4	± 444,9387 M3		
04	2009	105	-	65	31	-	9	125	50	2	3	10	± 98,3621 M3		
05	2010	101	-	82	6	1	12	147	57	2	15	19	± 1020,2710 M3		
06	SEPTEMBER 2011	60	-	56	-	-	4	71	31	4	1	12	± 166,8944 M3		

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Medan, September 2011
KASUBDIT IV DIT RESKRIMSUS POLDA SUMUT

Document Accepted 29/9/25

M. BUTAR BUTAR, SH, Sst,Mk
AKBP NRP 59030552

Access From (repository.uma.ac.id)29/9/25